TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (SUATU STUDI PERBANDINGAN)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi Tingkat Strata Satu (S1) Pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

MUSLIM NIM: 10.3.08.0522

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU 2014

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (SUATU STUDI PERBANDINGAN)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Penyelesaian Studi Tingkat Strata Satu (S1)

pada Jurusan Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah Dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Oleh

Muslim NIM.10.3.08.0522

FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2014

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Muslim

NIM 10.3.08.0522

Perbandingan Mazhab Jurusan

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Pembimbing I

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. Pembimbing II

: Tinjuan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan Beda Judul Skripsi

Agama (Suatu Studi Perbandingan)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 September 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

etua Tim

Dr. H. Hilal Malarangan, M.H.I.

Sekretaris

Nurwanita S.Ag., M.Ag

Anggota

Ilmiati S.Ag., MH

Anggota

Anggota

Fahmi A. Jawwas, Lc., M.A.

Anggota

Dr. Mahammad Akbar, S.H., M. Hum. Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Abstitut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,

Muhammad Akbar, SH., M.Hum Pr. Munaumiau 7 1000 1003 1003 1003 1003

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : Muslim

NIM : 10.3.08.0522

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul Skripsi : Tinjuan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap pernikahan Beda

Agama (Suatu Studi Perbandingan)

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada tanggal 12 September 2014 dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Pembimbing I,

Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. NIP. 19700428 200003 1 003 Pembimbing II,

Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. NIP. 19690124 200312 2 002

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,

struc Agama Islam Negeri (IAIN) Palu,

Or Muhammad Akbar, SH. M.Hum EXNED 19700428 200003 | 003

KATA PENGANTAR

بسماليالحمز الرحمي

ٱلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ. الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى اَشْرَفِ الْانْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى اللهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّابَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt, karena berkat rahmat dan hidayahnya jualah, Skripsi ini berhasil diselesaikan sesuai dengan target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam Penulis persembahkan kepada nabi besar Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapatkan bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

- Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
- Bapak Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag, selaku Rektor IAIN Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN, yang telah mendorong dan memberi kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal.
- 3. Bapak Dr. Muh. Akbar, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam,

Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Jurusan Perbandingan Mazhab yang telah banyak mengarahkan penulis dalam proses belajar.

- 4. Bapak Dr. Muh. Akbar, SH., M.Hum, selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I, selaku pembimbing II yang dengan ikhlas telah membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai sesuai dengan harapan.
- Kepala Perpustakaan IAIN Palu yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk mengadakan penelitian.
- Bapak/Ibu dosen dan seluruh karyawan IAIN Palu, yang dengan ikhlas memberikan pelayanan selama penulis mengikuti rutinitas akademik.
- 7. Kepada seluruh rekan-rekan yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu. Penulis hanya bisa mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Akhirnya kepada semua pihak, penulis senantiasa mendo'akan semoga segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang tak terhingga dari Allah swt.

Palu; 12-9-2014 M

Penulis

Muslim

Nim: 10 3 08 0522

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	11
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	111
HALAMAN PERSETUJUAN	
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
ADSTRAK	VII
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian.	
E. Penegasan Istilah	8
F. Tinjauan Pustaka	
G. Metode Penelitian	
H. Kerangka Isi	17
DAD II BERLING AND	
BAB II : PERNIKAHAN	
A. Pengertian Nikah	
B. Dasar Hukum dan Hukum-hukum Pernikahan	
Kehidupan	21
Hukum hukum Pernikahan Dalam Islam Hukum hukum Pernikahan Dalam Islam	21
Hukum-hukum Pernikahan Dalam kehidupan. Rkun-rukun Pernikahan	23
Syarat Dari Masing-masing Rukun Pernikahan	29
Hikmah Pernikahan Dlam Realita Kehidupan	50
5. Friathar Fernikanan Diam Reanta Reindupan	46
BAB III : TINJAUAN HUKUM ISLAM DASN HUKUM POSITIF TE	DHADAD
PERNIKAHAN BEDA AGAMA	MIMM
A. Tinjauan Hukuim Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama.	50
Konsep dan Pernikahan Beda Agama	50
2. Tinjauan Hukum Isam Terhadap Pernikahan Beda Agam	9 52
B. Linjauan Hukum Positif Terhdo Pernikahan Beda Agama	67
1. Pandangan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina	n Redo
Agama	67
2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Instruksi preside	en No 1
tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)	76
AB IV : FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHA	N REDA
GAMA	L. DEDA
A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agam	70
Terjaunya Pernikanan Beda Agam	a/8

	B. Evesiensi	Hukum	Islam	dan	Hukum	Positif	Bila	Dibandingkan
	Dalam Pe	nerapann	ya Di I	ndon	esia			83
BAB	V : PENUTUP							
	A. Kesimpula	an						87
	B. Saran-Sara	an						91
DAFT.	AR PUSTAKA							93
	IRAN-LAMPII							
	AR RIWAYAT							

ABSTRAK

Nama Penulis : Muslim NIM : 10.3.05.0522

Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (SUATU

STUDI PERBANDINGAN)

Untuk memahami pernikahan beda agama, dan mengetahui ketetapan hukumnya baik ditinjau dari Hukum Islam maupun Hukum Positif, maka penyusun menulis skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Beda Agama (Suatu Studi Perbandingan). Penyusun merumuskan permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: (1) Bagaimanakah tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama?, dan (2) Bagaimanakah tinjauan Hukum Positif terhadap pernikahan beda agama. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan beda agama, dan (2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Positif terhadap pernikahan beda agama.

Dalam Menjawab permasalahan diatas, penyusun merancang penelitian ini sebagai berikut: (1) jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan, (2) pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan normative dengan metode fiqih, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada pandangan para ahli fikih dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional Kompilsasi hukum islam (KHI), (3) teknik pengumpulan data adalah content analysis, yaitu memilih dan memilah data-data yang relevan dengan topic penelitian, (4) pembahasan akan dianalisis secara kualitatif dengan metode reflective thinking (deduksi-induksi) dan tata piker devegen (kreatif inovatif, (5) sumber data primer adalah Hukum Islam yang diperoleh dari Al-Qur'an (termasuk tafsirnya), as-Sunnah, beberapa kitab fiqih, Undang-undang perkawinan no. 1 tahun 1974, dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan sumber data sekunder adalah semua data yang ada relevansinya dengan penelitian ini.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak menghendaki pernikahan beda agama, dikhawatirkan akan mempengaruhi keyakinan laki-laki maupun perempuan Muslim, dan berpengaruh pula bagi pendidikan anak-anaknya kelak, bahkan sering menjadi kendala dalam membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia sejahtera. Sehingga pernikahan semacam ini akan menimbulkan kerusakan (mafsadah) yang lebih besar dari kemanfaatannya (maslahah).

Di Indonesia, tidak dijumpai adanya peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur perkawinan beda agama, peraturan perundang-ndangan yang ada dan berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya mengatur perkawinan campuran yang mempunyai arti berbeda dengan perkawinan beda agama. Bagi umat Islam, yang menjadi acuan larangan diadakannya pernikahan beda agama adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa Majelis Ulama Indonesia, serta beberapa pakar hukum Islam dan kitab-kitab fiqih yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang dikenal dengan kekayaan budayanya di antara Negara yang lain di dunia. Namun demikian, Indonesia juga dikenal dengan Negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia. Mayoritas penduduk Muslim ini kemudian menjadikan Indonesia sebagai Negara yang menarik untuk dikaji. Sejumlah penelitian menyebutkan bahwa dengan banyaknya penduduk yang beragama Islam, Indonesia dapat dianggap sebagai sebuah Negara yang sanggup merepresentasikan nilai-nilai keislaman dalam kehidupan masyarakatnya sehari-hari.

Asumsi tersebut memang sah, namun justru terbantahkan dengan realitas sosial yang menunjukan bahwa Indonesia sendiri merupakan kesatuan dari multi kebudayaan.¹

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dari segi suku, agama dan ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Kontak antara masyarakat yang berbeda latar belakang ini pada kemudian hari menimbulkan adanya suatu fenomena dalam masyarakat yang salah satunya adalah masalah yang menjadi sorotan dalam masyrakat sekarang ini ialah dimana

¹Muchtar, Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dan Pluralisme (Jakarta: Kapal Perempuan, 2004), hlm ii.

kita sering jumpai terjadinya perlangsungan pernikahan campuran. Dan salah satu pernikahan campuran yang paling banyak mengundang perdebatan adalah pernikahan campuran antara pasangan yang memiliki agama yang berbeda.

Pada kenyataannya pengaturan mengenai masalah pernikahan terdapat banyak perbedaan diantara satusama lainnya dan tidak memiliki satu keseragaman, misalnya pada tradisi masyarakat yang satu dengan yang lain, antara Negara yang satu dengan yang lain, antara agama yang satu dengan yang lainnya. Bahkan dalam satu agamapun dapat terjadi perbedaan pengaturan pernikahan disebabkan adanya cara berfikir yang berlainan karenan menganut mazhab atau aliran yang berbeda.

Fenomena pernikahan antara agama, bukanlah hal baru di Indonesia. Sebelumnya sudah berderet orang-orang Indonesia yang menikah dengan yang berlainan agama. Ada Nuruf Arifin yang nikah dengan Mayong (Katolik). Juga Yunishara yang menikah dengan Hendri Siahaan (Kristen), dan masih banyak lagi yang lain. Tetapi mereka ini nikah di luar negeri atau mengadakan pernikahan secara Kristen. Kasus yang cukup terkenal adalah pernikahan artis Deddy Korbuzier dan Kalima pada awal tahun 2005, dimana Deddy yang katolik dinikahkan secara Islam oleh penghulu pribadi yang dikenal sebagai tokoh dari Yayasan Paramadina.

²litany, *Pasangan Selebriti Indonesia Yang Menikah Beda Agama*, http://litanythrift.blogspot.com/2013/11/pasangan-selebriti-indonesia-yang.html, diakses tanggal 17 Juli 2014.

³Fitri, Peran Dosen UIN/ IAIN dan Paramadina dalam Kasus Nikah Beda Agama, http://ronifitri.blogspot.com/2009/12/peran-dosen-uin-iain-dan-paramadina.html, diakses tanggal 17 Juli 2014.

Kasus mengenai pernikahan beda agama, akan melatar belakangi suatu perbedaan prinsipil dalam pernikahan itu, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan dikemudian hari. Oleh karena itu, hal tersebut banyak mendapat tantangan dari masyarakat luas, tetapi juga oleh hukum positif di Negara kita serta hukum agama yang mereka anut. Walau tidak dapat dipungkiri ada saja pihak yang pro terhadap keberadaan pernikahan beda agama ini.

Untuk menyelaraskan aturan hukum tersebut, maka di buatlah hukum perkawinan nasional yang merupakan landasan hukum serta aturan pokok dalam perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Yang dalam pasal (1) di tetapkan tentang pengertian perkawinan sebagai berikut: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami/isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan, "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"⁵. Apabila diperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak terdapat pasal yang mengatur Pernikahan beda agama.

⁵Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴ Djaja S. Meliala, SH, MH, Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan (Bandung: Nuansa Aulia, 2008) hlm 1.

Dalam Kompilsasi Hukum Islam (KHI) berdasarkan Instruksi Presiden No.

1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional, yang terdapat pada pasal 40 bagian c menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam".⁶

Begitu juga sebaliknya dalam pasal 44 menyatakan "Seorang winta Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".

Dalam Pandangan Islam para Ulama telah bersepakat tentang pengharaman pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki non-Muslim baik *Ahli Kitab* atau bukan *Ahli Kitab*, dan telah bersepakat pula mengharamkan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim yang bukan *Ahli Kitab*. Akan tetapi mereka berbeda pendapat pada pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*.

Adapun di Indonesia sendiri, Meskipun Jumhur Ulama yang biasanya menjadi rujukan Ulama di Indonesia membenarkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita *Ahli Kitab*, akan tetapi pada perkembangan berikutnya, kebolehan pernikahan seperti ini dibatasi. Di Indonesia, Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah, Fatwa Majelis Tarjih PP Muhmmadiyah, termasuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) berdasakan Instruksi Presiden N0.1 tahun 1991pada pasal 40 dan 44, menutup kemungkinan terjadinya

⁶Pasal 40 c Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Larangan Kawin.
⁷Pasal 44 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Larangan Kawin.

Mencermati permasalahan pernikahan beda agama antara Muslim dan non-Muslim baik dilihat dari hukum Islam maupun hukum positif tentang UUP yang termasuk dalam Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional KHI yang cenderung tidak membolehkannya, maka muncullah pertanyaan "kenapa masih terjadi pernikahan beda agama di Indonesia dan tidak ada ketegasan dari pihak Negara untuk menyelesaikan fenomena tersebut jika pernikahannya sudah terjadi?", bagaimana bila hukum positif di bandingkan dengan hukum Islam yang masih terdapat perbedaan pendapat dalam hal ini akan tetapi tegas penetapan sanksinya, apakah hukum positif yang menyatakan ketidak bolehan terjadinya pernikahan beda agama yang terdapat dalam kompilasi hukum Islam yang memang di ambil dari hukum Islam dari pihak yang mengharamkan akan tetapi kurang tegas dalam menetapkan sanksinya lebih evesien di laksanakan di Indonesia ini?, atau mungkin ada permasalahan yang lain sehingga Negara tidak mampu untuk memberikan sanksi tegas sehingga ketidak bolehannya benarbenar diikuti oleh masyarakat dan apabila sudah terjadi maka Negara mampu untuk menyelesaikan fenomena tersebut.

Berdasarkan uraian diatas, untuk mengkaji kembali permasalahan pernikahan beda agama serta membandingkan antara hukum positif dan Hukum Islam, penulis mengangkat tema sekaligus judul skripsi yaitu "TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA (SUATU STUDI PERBANDINGAN)".

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Dengan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang permasalahan, tentang fenomena pernikahan beda Agama, maka terdapat beberapa rumusan dan batasan masalah yang menjadi pembahasan, antara lain sebagai berikut:

- 1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama?
- 2. Bagaimanakah tinjauan hukum positif terhadap pernikahan beda agama?

C. Tujuan Penelitian

Pada dasarnya, setiap penelitian yang dijadikan sebuah karya ilmiah memiliki tujuan dan kegunaan tersendiri. Dan penelitian ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain sebagai berikut:

- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan beda agama.
- Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif terhadap pernikahan beda agama.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis adalah Penulis ingin mengembangkan pengetahuan serta teori-teori yang bersumber dari beberapa buku dan referensi lainnya, khususnya

yang berhubungan dengan pembahasan tentang hukum pernikahan beda agama baik di tinjau dari hukum Islam maupun hukum positif dan membandingakan evesiensi antara keduanya bila di terapkan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis adalah penulis ingin memberikan sebuah pemikiran yang mungkin bisa di jadikan sebagai jalan bagi para pembuat hukum untuk menyelesaikan permasalahan mengenai masi marak berlanjutnya pernikahan beda agama walaupun ketetapan hukumnya tidak membolehkan dan menghilangkan peluang agar hal yang demikian itu tidak berkelanjutan. Penulis juga ingin memberikan kontribusi dalam bidang pendidikan yang mengacu pada evesiensi penetapan hukum positif ataupun hukum Islam mengenai pernikahan beda agama yang diterapkan di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Menghindari adanya perbedaan pemahaman dalam istilah yang digunakan pada tulisan ini, maka penulis menegaskan penggunaan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tinjauan adalah menengok, memeriksa, mengamati; menilik; mempertimbangkan kembali; mempelajari dengan cermat; memeriksa (untuk memahami).¹¹

¹¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesi*,. Ed III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm 1436.

Hukum Islam adalah pearaturan dan ketentuan yang berkenan dengan kehidupan berdasarkan al-Qur'an dan al-Hadits.¹²

2. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang diberlakukan oleh pemerintah (penguasa) pada suatu masyarakat (Negara) tertentu. 13

3. Pernikahan Beda Agama

Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama.¹⁴

Agama adalah ajaran; sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada tuhan yang maha kuasa serta tata ka'idah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya.¹⁵

Yang penulis maksudkan dengan pernikahan beda agama adalah; ikatan perkawinan yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang berlainan ajaran, keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada tuhannya serta berbeda tata ka'idahnya yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia beserta lingkungannya.

4. Studi Perbandingan

Perbandingan adalah perbedaan (selisih) kesamaan. 16

Muh. Akbar Habe, Pengantar Ilmu Hukum (Makassar: Refleksi Books), 2010, hlm160.
 Tim Penyusun, Kamus Besar, hlm 782

[&]quot; Ibid., hlm 411

¹⁵ Tim Penyusun, Kamus Besar, hlm 12.

Maksud dari judul penelitian ini adalah mempertimbangkan kembali terhadap ketetapan hukum pernikahan beda agama baik berdasarkan hukum Islam maupun hukum positif dan membandingkan antara ketetapan hukum keduanya yang mana yang lebih evesien untuk di terapkan di Indonesia.

F. Tinjauan Pustaka

Dalam Tinjauan pustaka, penulis akan menguraikan beberapa reverensi yang berkaitan dengan skripsi ini. Masalah pernikahan beda agama dalam Islam terdapat perbedaan pendapat, salah satunya adalah golongan yang menetapkan pengharamannya yang berdasarkan pada ayat Al-Qur'an surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 221, Allah SWT berfirman:

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنَ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - أُولَتَهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ ۗ وَٱللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ - وَيُبَيِّنُ ءَايَتِهِ - لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكِّرُونَ ﴿

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-

¹⁶ Ibid., hlm100.

Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.¹⁷

Menurut golongan ini, Ahli Kitab sama dengan Orang musyrik karena mereka mempertaruhkan orang alim mereka, rahib-rahib, dan mengatakan bahwa Uzeir atau Isa sebagai putera Allah.

Ibnu Umar termasuk golongan yang mendukung pendapat ini. Menurutnya, Allah mengharamkan wanita musyrik bagi kaum muslim, "aku tidak tahu syirik manakah yang lebih besar dari seorang perempuan yang mengatakan bahwa tuhannya adalah Isa". Firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah ke 5 (al-Ma'idah) ayat 72-73 dan surah ke 9 (at-Taubah) ayat 30-31:

Terjemahnya:

Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang berkata: "Sesungguhnya Allah ialah Al masih putera Maryam", Padahal Al masih (sendiri) berkata: "Hai Bani Israil, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu". Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, Maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga,

18 Ibn Hazm, ed IX, Al-Muhalla bi al Asar (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988), hlm.

¹⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang,: CV Asy Syifa'), 1998, hlm 27.

dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolongpun.

Sesungguhnya kafirlah orang0orang yang mengatakan: "Bahwasanya Allah salah seorang dari yang tiga", Padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. jika mengatidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang yang kafir diantara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih.

Terjemahnya:

Orang-orang Yahudi berkata: "Uzair itu putera Allah" dan orangorang Nasrani berkata: "Al masih itu putera Allah". Demikianlah itu Ucapan mereka dengan mulut mereka, mereka meniru Perkataan orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati Allah mereka , bagaimana mereka sampai berpaling?

31. Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah[639] dan (juga mereka mempertuhankan) Al masih putera Maryam, Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Esa, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia. Maha suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. 10

Adapun Jumhur Ulama, berpendapat bahwa laki-laki Muslim boleh menikah dengan wanita Ahli Kitab. ²¹ Menurut mereka, lafaz musyrikah tidak mencakub Ahli Kitab. Hal ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surah ke 2 (al-

²¹ Al-Jaziri, Kitab al Figh ala Mazahib al-Arba a (Beirut: Dar al fikr, 1996), hlm 29.

¹⁹ Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 95-96.

²⁰ Ibid., hlm 153.

Baqarah) ayat 105 dan al-Qur'an surah ke 98 (al-Bayyinah) ayat 1 dan 6. Firman Allah tersebut adalah :

Orang-orang kafir dari Ahli Kitab dan orang-orang musyrik tiada menginginkan diturunkannya sesuatu kebaikan kepadamu dari Tuhanmu. dan Allah menentukan siapa yang dikehendaki-Nya (untuk diberi) rahmat-Nya (kenabian); dan Allah mempunyai karunia yang besar.²²

Terjemahnya:

Orang-orang kafir Yakni Ahli Kitab dan orang-orang musyrik (mengatakan bahwa mereka) tidak akan meninggalkan (agamanya) sebelum datang kepada mereka bukti yang nyata. ²³

Terjemahnya:

Sesungguhnya orang-orang yang kafir Yakni Ahli Kitab dan orangorang yang musyrik (akan masuk) ke neraka Jahannam; mereka kekal di dalamnya. mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk.²⁴ Dan salah satu dasar golongan yang membolehkan pernikahan beda agama adalah dengan dalil yang popular mereka gunakan yaitu yang tertera dalam al-Qur'an surah yang ke 5 (al-Ma'idah) ayat 5 yang berbunyi:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُرْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ الْمُوْمِنَتُ مِنَ ٱلْدِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ فَلُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ فَلُمْ وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحِصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحِصِنِينَ غَيْرَ مُسَنفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُر بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundikgundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". 25

Adapun masalah pernikahan beda agama berdasarkan Hukum positif yang diberlakukan di Indonesia landasannya adalah; Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 40 ayat 3 menyatakan "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang tidak beragama Islam". ²⁶ Begitu juga

²⁶Pasal 40 ayat 3 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Larangan kawin.

²⁵ Ibid, hlm 86.

sebaliknya dalam pasal 44 menyatakan "Seorang winta Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam". 27

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah atau mengkaji sumbersumber tertulis yang berkaitan dengan pokok bahasan, yang merupakan rangkaian argumentasi tertulis dari hasil penalaran keilmuan, tinjauan pustaka serta hasil penalaran logis penulis mengenai suatu masalah atau topik yang dibahas. Penelitian pustaka memuat gagasan atau pikiran-pikiran yang didukung oleh data kepustakaan.
- b. Penelitian ini bersifat analitik deskriptif, metode yang menggunakan pencarian fakta dan data-data tentang masih terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia yang seharusnya tidak boleh terjadi dan Negara tidak tegas untuk memisahkan keduanya dan kemudian dianalisa.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fikih, yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada pandangan para ahli fikih dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1991 dalam Tata Hukum Nasional Kompilsasi hukum islam (KHI) yang sudah di tetapkan sebagai hukum positif yang telah berlaku di Indonesia yang terdapat pada pasal 30 ayat 3

²⁷Pasal 44 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Larangan kawin.

serta pasal 44 yang menegaskan pelarangan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita non-Muslim dan begitu juga sebaliknya. Dan kemudian menimbang dari sudut pandang keduanya tentang penetapan hukum dan ketegasannya dalam menindak lanjuti bila hal demikian telah terlanjur terjadi.

b. Setelah mengumpulkan data-data kepustakaan dari berbagai referensi, Penulis kemudian menganalisa data tersebut dan melakukan penelitian serta perbandingan atas persamaan dan perbedaan penetapan hukum pernikahan beda agama yang diterapkan di Indonesia dengan berdasar pada Hukum positif, pandangan para ahli fikih, serta hasil pemikiran Penulis sendiri.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Teknik Kutipan

Dalam Mengumpulkan data, Penulis menggunakan kedua teknik kutipan yakni kutipan langsung maupun tidak langsung untuk menganalisis data dengan merujuk pada data kepustakaan kemudian dianalisa dalam bentuk uraian-uraian dengan merujuk pada teori-teori para ahli serta penjabaran dari Penulis. Kutipan langsung adalah mengambil suatu pendapat, atau teori atau pokok pikiran dan ulasan dan komentar dari suatu sumber pustaka sesuai aslinya tanpa melakukan perubahan redaksi dan makna. Sedangkan kutipan tidak langsung adalah mengambil suatu pendapat atau teori atau pokok pikiran atau ulasan dan komentar dari suatu sumber

- pustaka, dengan mengambil ide pokoknya saja sedangkan bahasa dan kalimatnya diformulasi oleh Penulis sendiri.²⁸
- b. Sumber data primer yang mengambil objek kajian utama melalui ketetapan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta hukum Islam
- c. Sumber data sekunder, berupa kajian kepustakaan, telaah menelusuri kajian kepustakaan dengan mengambil dan menelusuri buku-buku, artikel, berita-berita dan sumber lain yang berkaitan dengan penetapan hukum pernikahan beda agama.

4. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- a. Analisis deduktif yaitu suatu alur berfikir yang berangkat dari kebenarankebenaran yang bersifat umum kemudian menuju kepada kebenarankebenaran yang bersifat khusus.
- b. Analisis induktif yaitu suatu metode pemikiran yang bertolak dari kaidah khusus untuk menentukan hukum yang umum, atau penarikan kesimpulan berdasarkan kaidah-kaidah yang khusus untuk diberlakukan secara umum.
- c. Studi Komparatif yaitu menganalisis sesuatu yang berkenaan atau berdasarkan perbandingan.

H. Kerangka Isi

Agar pembaca mudah untuk memahami isi tulisan ini, Penulis akan menjelaskan secara garis besar apa yang menjadi kerangka dari tulisan ini sampai akhir pembahasan.

²⁸ STAIN Datokarama Palu, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa STAIN Palu (Palu: STAIN Datokarama Palu, 2008), hlm 12.

Terdapat beberapa bab yang akan disusun dalam penulisan karya ilmiah ini, yang memiliki pembahasan masing-masing dan saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Adapun pembahasan-pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab pertama yang berisikan latar belakang masalah yang menguraikan dasar pemikiran yang akan menjadi kajian dari tulisan ini, kemudian rumusan dan batasan masalah yang berbentuk beberapa butir pertanyaan. Setelah itu dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian, kemudian dipaparkan penegasan istilah yang dimaksudkan agar tidak terjadi kesalahan pemahaman dari judul tulisan ini yang dilanjutkan telaah pustaka, kemudian dipaparkan metode yang digunakan dalam penulisan ini dalam pembahasan metode penelitian, serta kerangka isi yang menguraikan gambaran umum mengenai isi tulisan ini.

Bab kedua merupakan penjelasan tentang pernikahan. Pada bagian ini terdiri dari pengertian pernikahan, syarat-syarat pernikahan serta prosedur-prosedur lainnya yang berkaitan dengan pernikahan.

Bab ketiga akan membahas tentang penetapan hukum pernikahan beda agama berdasarkan hukum Islam dan penetapan hukum pernikahan beda agama berdasarkan hukum positif yang berhubungan dengan topik skripsi. Pada bagian ini terdiri dari pengertian pernikahan beda agama dengan tinjauan yuridisnya dari perspektif Hukum Islam dan perspektif hukum positif.

Bab keempat merupakan pembahasan yang mana penulis akan menjabarkan tentang sebab-sebab terjadinya pernikahan beda agama di Indonesia

yang walaupun ketetapan hukumnya tidak membolehkan hal yang demikian itu terjadi namun masi banyak yang melanggarnya dan pihak Negara tidak memiliki ketegasan untuk menyelesaikan fenomena tersebut secara nyata serta solusi tentang bagaimana agar pernikahan beda agama tidak terjadi lagi di Indonesia.

Bab kelima adalah bab penutup, pada bab ini Penulis memberikan kesimpulan atas pembahasan dalam penulisan, yang dilanjutkan dengan saransaran.

Pada bagian akhir tulisan ini terdapat daftar pustaka yang merupakan rujukan dan bahan referensi yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan tulisan ini.

PERNIKAHAN

A. Pengertian Nikah

Kata nikah berasal dari bahasa arab nikaahun atau kata asal dari kata kerja (nakaha), kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan. Menurut bahasa, kata nikah berarti adh-dhammu wattadaakhul yang artinya bertindih dan memasukkan. Dalam kitab lain, kata nikah diartikan dengan adh-dhammu wal jam'u yang artinya bertindih dan berkumpul.

Sedangkan secara istilah pernikahan menurut Abu Hanifah adalah "aqad yang dikukuhkan untuk memperoleh kenikmatan dari seorang wanita, yang dilakukan dengan sengaja". Secara syara' akad yang sudah mashur dan terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi.²

Madzhab Maliki, Pernikahan adalah "akad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita" arti esensialnya disini adalah dengan aqad tersebut maka terhindarlah seseorang dari bahaya fitnah perbuatan Haram (Zina).

² M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), hlm 12.

Ibid

Rahmat Hakim. Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm 11-13.

Sedangkan menurut penganut madzhab Imam Syafi'i berpendapat bahwa, yang dimaksud dari pernikahan itu sendiri yaitu "akad yang didalamnya menjamin diperbolehkannya persetubuhan antara kedua belah pihak ."4

Menurut madzhab Imam Hambali adalah "akad yang didalamnya terdapat lafadh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur.⁵

Walaupun ada perbedaan pendapat tentang perumusan pengertian diatas, tetapi dari semua rumusan yang dikemukakan ada satu unsur yang merupakan kesamaan dari seluruh pendapat, yaitu bahwa nikah itu merupakan suatu perjanjian perikatan antara seorang laki-laki dan seorang wanita. Perjanjian disini bukan sembarang perjanjian belaka sepertihalnya jual beli atau sewa menyewa. Tetapi merupakan perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Suci disini dilihat dari segi keagamaannya dari suatu perkawinan.⁶

- B. Dasar Hukum Pernikahan dan Hukum-Hukum Pernikahan dalam Kehidupan
- 1. Dasar Hukum Pernikahan dalam Islam

5 Ibid.

⁴ Ibid.

⁶ Ibid., hlm 9.

Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yaitu kemakmuran dunia dengan jalan terpeliharanya keturunan manusia. Para ualama sependapat bahwa nikah itu disyariatkan oleh agama.7

Dalam surat ke empat (An_Nisa') ayat 3, Allah SWT telah berfirman:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَهِيٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَاعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُواْ فَوَ حِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ۚ ذَٰ لِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُواْ

Terjemahnya:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang vatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.8

Dalam surat ke 24 (An Nur) ayat 32, Allah SWT berfirman:

وَأَنكِحُوا ٱلْأَيْمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُرْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلهِ - وَٱللَّهُ وَسِعُ عَليمُ ٢

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika

hlm 77.

⁷ Dr. Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 282. Bepartemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang,: CV Asy Syifa', 1998),

mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.⁹

Dan pernikahan juga disyari'atkan dalam Islam berdasarkan sabda sabda Rasulullah saw :

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه و سلم: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغَضُ لِلْبَصَرِ, وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ.

Dari Abdillah ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, kepada kami "Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhmya puasa itu menjadi perisai baginya. 10

2. Hukum-hukum Pernikahan dalam Kehidupan

hukum pernikahan sangat bergantung kepada keadaan orang yang bersangkutan, baik dari segi psikologis, materi maupun kesanggupannya memikul tanggung jawab. Bisa jadi, bagi seseorang pernikahan itu wajib. Dan, bisa jadi pula bagi orang lain hukumnya adalah mubah.¹¹

1) Hukum Pernikahan Menjadi Wajib

10 Syaikh Taqiyuddin Abi al-Fath as-Syuhairy, Ahkamu al-ahkami: Syarhu Umdatu al-Ahkam Jus II, (Bairut: DAR al-KOTOB al-ILMIYAH, 2000), hlm 19-20.

D.A. Pakih Sati, Lc, Panduan Lengkap Pernikahan: Fiqh Munakahat Terkini, (Jogjakarta: Bening, 2011), hlm 18

⁹ Ibid., hlm 354.

Menikah hukumnya wajib bagi orang yang khawatir berbuat zina jika tidak melakukannya. Sebagaimana kita ketahui menikah adalah satu cara untuk menjaga kesucian diri. Maka jika tidak ada jalan lain untuk meraih kesucian itu, kecuali dengan menikah, maka menikah hukumnya adalah wajib bagi yang bersangkutan. Imam al-Qurthubi mengatakan,"orang yang mampu menikah, kemudian khawatir terhadap diri dan agamanya, dan itu tidak dapat dihilangkan kecuali dengan menikah, maka dia harus menikah".

Bahkan, jika keadaan sudah darurat, dalam arti bahwa seseorang benar-benar terjerumus ke dalam perzinaan, maka menikah hukumnya wajib baginya, baik sudah siap secara materi maupun belum sama sekali.¹²

2) Hukum Pernikahan Menjadi Sunnah

Pernikahan tidak menjadi wajib, namun sangat dianjurkan bagi siapa saja yang memiliki hasrat atau dorongan seksual untuk menikah dan memiliki kemampuan untuk melakukannya, walaupun merasa yakin akan kemampuannya mengendalikan dirinya sendiri, sehingga tidak khawatir akan terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan Allah. Orang seperti ini, tetap dianjurkan untuk menikah, sebab bagaimanapun nikah adalah tetap lebih *afdhal* daripada mengkontrasikan diri secara total (ber-*thakhalli*) untuk beribadah. ¹³

Sabda Nabi Muhammad SAW .:

Ī

¹² Ibid., hlm 19.

¹³ Muhammad Bagir, Fiqih Praktis II: Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama', (Bandung: Karisma, 2008), hlm 4-5.

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ لَنَا رَسُولَ الله صلى الله عليه و سلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ
مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ البَاءَةَ قَلْيَتَزَوَّجْ, فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ, وَأَخْصَنُ لِلْقَرْجِ, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ, فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءُ 14.

Dari Abdillah ibn Mas'ud berkata: Nabi Muhammad Saw. telah bersabda, kepada kami "Wahai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu mampu al baa'ah maka hendaklah menikah, dan barang siapa tidak mampu maka hendaklah berpuasa, sesungguhmya puasa itu menjadi perisai baginya."

"Al-Baa'ah" terkadang dibaca 'al bah' dan juga 'al baa'a' serta 'al baahah'. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya nikah, dan bila dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim. Al-Khathathabi berkata, "Maksud 'al baa'ah' adalah nikah. Asalnya adalah tempat yang disiapkan untuk berlindung." Sementara Al-Maziri berkata, "Akad terhadap wanita diambil dari asal kata 'al baa'ah', karena menjadi kebiasaan seseorang yang menikahi perempuan, menyiapkan tempat tinggal." 15

Hadits tersebut menunjukkan kesunahan dalam pernikahan yaitu kekhawatiran rusaknya mata dan farji. Lafadh wija' itu menjadi ibarat dari hancurnya dua testis "رض الخصيتين" manusia, sehingga hilanglah sifat kelelakian laki-laki. Adapun lafadh من الخصيتين xdipinjam karena ketidak bolehan jima' pada saat puasa. 16

16 Imam Abi Hamid al-Ghozali, Ikhya' Ulumu ad-Din Juz II, (Kairo, Dar el-Hadith, 2004), hlm 30.

¹⁴ As-Syuhairy, Ahkamu al-ahkami, hlm19-20.

¹⁵ Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Syarah Shohih al-Bukhari, diterjemahkan Amiruddin, Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, (Cet. I; Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm 20.

Pernikahan itu disunahkan jika seseorang sudah mampu secara materi dan sehat jasmani, namun tidak ada kekhawatiran akan terjerumus ke dalam perzinaan. Ia masih memiliki filter untuk melindungi dirinya dari terjerembah ke dalam lembah kemaksiatan.

Jika dia mempunyai keinginan untuk menikah dengan niat memelihara diri atau mendapat keturunan, maka hukum menikah baginya adalah sunnah. Tetapi kalau dia tidak berkeinginan untuk menikah sedang dia ahli ibadah, maka lebih utama untuk tidak menikah. Jika dia bukan ahli ibadah, maka lebih utama baginya untuk menikah. Menurut Imam Ahmad dari suatu riwayat, sunah menikah bagi yang tidak berkeinginan untuk kawin walaupun tidak khawatir jatuh ke dalam perzinaan yang oleh karenanya menikah lebih utama dari ibadah-ibadah sunnah. 17

3) Hukum Pernikahan Menjadi Makruh

Jika seseorang laki-laki yang tidak mempunyai syahwat untuk menikahi seseorang perempuan, atau sebaliknya, sehingga tujuan pernikahan yang sebenarnya tidak akan tercapai, maka yang demikian itu hukumnya makruh. Misalnya seorang yang impoten. Sebagaimana kita ketahui, salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga diri, sehingga ketika tujuan ini tidak tercapai, maka ada faedahnya segera menikah. 18 Juga pada laki-laki yang sebetulnya tidak membutuhkan perkawinan, baik disebabkan tidak mampu memenuhi hak calon istri yang bersifat nafkah

18 Sati, Lc, Panduan Lengkap Pernikahan, hlm 21.

¹⁷ Dr. Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 285.

lahiriyah maupun yang tidah memiliki hasrat seksual, sementara si perempuan tidak terganggu dengan ketidakmampuan sang calon suami. Misalnya, karena perempuan itu kebetulan seorang yang kaya raya dan juga tidak memiliki hasrat kuat untuk melakukan hubungan seksual. Kurang disukainya perkawinan ini terutama apabila dapat mengakibatkan si lakilaki seperti itu meninggalkan kegiatannya dalam beribadah ataupun dalam menuntut ilmu yang biasanya dilakukan sebelum itu.

Begitu pula makruh bagi orang yang kalau dia menikah, dia khawatir istrinya akan teraniaya, akan tetapi kalau dia tidak menikah dia khawatir akan jatuh kepada perzinaan, karena manakala bertentangan antara hak Allah dan hak manusia, maka hak manusia diutamakan dan orang ini wajib mengekang nafsunya supaya tidak berzina.²⁰

4) Hukum Pernikahan Menjadi Haram

Pernikahan menjadi haram bila bertujuan untuk menyakiti salah satu pihak, bukan demi menjalankan sunnah rasulallah Saw. Misalnya, ada seorang laki-laki yang mau menikahi seorang perempuan demi balas dendam atau sejenisnya. Ini hukumnya haram.

Masuk dalam kategori ini ketidakmampuan memberi nafkah atau menunaikan kewajiban yang lainnya.

Shomad, Hukum Islam, hlm 286.

¹⁹ Bagir, Fiqih Praktis II, hlm 6-7.

lmam al-Qhurtubi mengatakan,"Jika seorang suami mengetahui bahwa dia tidak mampu untuk menafkahi istrinya, membayar mahar, atau menunaikan salah satu haknya, maka dia tidak boleh menikahinya sampai ia menjelaskan keadaan tersebut kepada istrinya. Begitu juga jika dia memiliki penyakit yang menyebabkan tidak bisa bersena-senang dengan istrinya, agar dia tidak merasa ditipu."21 Diantara penyakit-penyakit yang diderita lakilaki yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam (aib-aib pernikahan) yang memberikan pilihan terhadap istri untuk melanjutkan atau menyudahi pernikahan antara lain: gila (الجنون), lipra atau kusta (الجذام) penyakit pada anggota badan berwarna merah kemudian menjadi hitam dan akhirnya rontok atau terputus dari anggota badan yang lain, belang (البرص), penyakit keputihan pada kulit yang menghilangkan darah pada kulit tersebut, putusnya dzakar (الجب), baik seluruhnya atau hanya sebagiannya saja sekiranya yang tersisa kurang dari panjangnya khasyafah, dan impoten (العنة). 22

Ini tidak berlaku bagi laki-laki saja, perempuan pun harus menjelaskan dengan terus terang terhadap suaminya jika mempunyai masalah yang akan menghilangkan kebahagiaan rumah tangga.

Imam Qhurthubi melanjutkan, "jika sesorang perempuan mengetahui bahwa dia tidak mampu menunaikan hak suami, atau memiliki penyakit

²¹ Sati, Lc, Panduan Lengkap, hlm 21.

Muhammad Bin Qosim al-Ghozi, Fathu al-Qorib al-Mujib: Fi Syarhi Alfadzi al-Taqrib, (Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2003), hlm 106.

yang akan menghalanginya berhubungan badan, maka dia tidak boleh menipunya, dan harus menjelaskannya. Diantara penyakit-penyakit yang diderita perempuan sebagaimana penyakit pria yang menyebabkan terhalangnya pernikahan ataupun termasuk dalam عوب النكاح (aib-aib pernikahan) antara lain: gila (الجنون), lipra atau kusta (الجنون), belang (البرص), buntu daging (الرقن), tertutupnya vagina perempuan dengan daging, dan yang terakhir buntu tulang (القرن), tertutupnya vagina perempuan dengan dengan tulang. 24

5) Hukum Pernikahan Menjadi Mubah

Pernikahan menjadi mubah (yakni bersifat netral, boleh dikerjakan dan boleh juga ditinggalkan) apabila tidak ada dorongan atau hambatan untuk melakukannya ataupun meninggalkannya, sesuai dengan pandangan syari'at, seperti telah dijelaskan diatas.²⁵ Adapun hukum pernikahan di Indonesia sama dengan hukum yang telah disebutkan di atas.

3. Rukun-Rukun Pernikahan

rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut darisegi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkainan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya

24 Al-Ghozi, Fathu al-Qorib, hlm 105-106.

Bagir, Figih Prokris II, hlm 7.

²³ Sati, Lc, Panduan Lengkap, hlm 21.

tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada yang berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Ada pula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.²⁶

Nikah tidak sah jika tidak terpenuhinya beberapa perkara (syarat-ayarat dan rukun nikah), yaitu:

- 1. Shighot (ijab qobul)
- 2. Calon istri
- 3. Calon suami
- 4. Wali
- 5. Dua orang saksi

Mahar yang harus ada di setiap perkawinan tidak termasuk ke dalam rukun, karena mahar tersebut tidak mesti disebut dalam akad perkawinan dan tidak mesti diserahkan pada waktu akad itu berlangsung. Dengan demikian, mahar itu termasuk dalam syarat perkawinan.

4. Syarat dari Masing-Masing Rukun Pernikahan

UU perkawinan sama sekali tidak berbicara tentang rukun perkawinan. UU perkawinan hanya membicarakan syarat-syarat perkawinan, yang mana syarat-syarat tersebut lebih banyak berkenaan dengan unsur-unsur atau rukun

²⁶ Syarifuddin. Hukum, hlm 59.

perkawinan. KHI secara jelas membicarakan rukun perkawinan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 14, yang keseluruhan rukun tersebut mengikuti fiqh Syafi'i dengan tidak memasukkan mahar dan rukun.

1) Shighot (Ijab dan Qobul)

Shighot atau ijab qobul adalah perjanjian yang berlangsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan dalam bentuk ijab dan qobul. Ulama sepakat menempatkan ijab qobul sebagai rukun perkawinan.²⁷ Akad ijab qabul merupakan rukun yang paling menentukan dalam menjadikan sesuatu yang haram menjadi halal dan tidak sah suatu pernikahan tanpa ijab qabul. Adapun akad ijab diucapkan si wali nikah, sedangkan akad qabul di ucapakan calon suami. Sebagaimana rukun-rukun yang lain akad ijab qabul mempunyai syarat-syarat yaitu sebagai berikut.

- Akad ijab qabul tersebut harus dengan kalimat "tazwijun nikah" atau dengan terjemahannya yaitu kalimat kawin dan nikah saja, maka tidak sah dengan kalimat lainnya, walaupun memberi artian seperti kalimat tersebut.²⁸
- Antara ijab dan qabul tidak diselingi oleh kata-kata yang tidak ada hubungannya dengan tuntunan nikah, maslahat, dan sunnah-sunnah dalam akad nikah, karena seakan-akan dengan kalimat tersebut dia berpaling dari akad itu.

_

²⁷ Ibid.

Segaf Hasan Baharun, S.HI, Bagaimanakah Anda Menikah? Dan Mengatasi Permasalahannya, (pasuruhan: Ma'had Darul Lughoh Wadda'wah, 1426 H), hlm 72.

- Antar ijab dan qabul tidak diselingi diam yang lama yaitu waktu yang sekiranya menjawab setelah waktu itu sudah tidak dianggap lagi jawaban bagi akad ijab.
- 4. Antara ijab dan qabul harus sesuai dengan arti dan maksudnya, lain halnya jika tidak sesuai, mislanya si wali berkata " aku nikahkan kamu dengan Fatimah putriku" lau si suami menjawab "aku bersedia menikahi zainab" maka yidak sah, karena tidak sama maksud akad ijab dan qabulnya.
- 5. Akad ijab qabul tersebut tidak digantungkan dengan sesuatu apapun, misalanya jika si wali di beritahu dengan kelahiran istrinya lalu dia berkata, "aku nikahkan putriku Fatimah denganmu" jika anak yang dilahirkan laki-laki, maka tidak sah.
- 6. Akad ijab qabulnya tidak menyebutkan batasan waktu baik tertentu atau tidak, yaitu yang disebut kawin mut'ah, maka tidak sah akad ijab qabul jika disebutkan batasan waktunya.
- Akad ijab qabul tersebut harus dilafazkan sekiranya didengar oleh orang yang berada didekatnya, maka tidak sah jika hanya berbisik-bisik.
- Dalam akad ijab qabul tersebut tidak boleh menyebutkan syarat yang merusak tujuan menikah.
- 9. Si wali dengan suami harus tetap keadaannya yaitu dalam keadaan memnuhi syarat melangsungkan akad nikah hingga selesai, lafaz ijab

qabulnya dan jika salah satunya gila atau pingsan sebelum rampungya akad maka batalah akad itu.²⁹

2) Calon Istri dan Suami

Islam hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan dan tidak boleh lain dari itu, seperti sesama laki-laki atau sesama perempuan, karena ini yang disebut dalam al-Qur'an. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk laki-laki dan perempuan yang akan kawin adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Keduanya jelas identitasnya dan dapat dibedakan dengan yang lainnya.
- b. Keduanya sama-sama beragama Islam.
- c. Antara keduanya tidak terlarang melangsungkan perkawinan.
- d. Kedua belah pihak telah setuju untuk kawin dan setuju pula dengan pihak yang akan mengawininya.
- e. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

1. Syarat Calon Istri

Syarat-syarat Wanita Menjadi Seorang Istri adalah sebagai berikut:

- a. Seorang wanita tulen, bukan banci.
- Wanita itu tidak sedang melakukan ihram, baik dengan ihram haji atau umrah.

²⁹ Baharun, Bagaimanakah Anda Menikah?, hlm 72-76.

³⁰ Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, 64-68.

- c. Wanita itu bukan istri seseorang, maka tidak sah wanita yang sudah bersuami menikah lagi sebelum diceraikan oleh suami yang pertama.
- d. Wanita itu bukan mahram bagi calon pengantin pria, maka tidak sah perkawinan seorang pria dengan wanita mahramnya, baik mahram dari nasab.
- e. Wanita itu tidak sedang menjalankan iddah
- f. Wanita itu diketahui oleh calon suaminya, maka tidak sah seseorang kawin dengan wanita yang tidak diketahui sebelumnya.
- g. Wanita itu bukan istri yang kelima bagi calon suami itu.31

2. Syarat calon suami:

Adapun Syarat-syarat Menjadi Seorang Suami adalah sebagai berikut:

- a. Dia menikahi calon istrinya dengan sukarela bukan karena dipaksa, kecuali karena paksaan agama.
- b. Calon suami tersebut adalah laki-laki yang tulen, bukan banci.
- c. Calon suami tresebut diketahui dengan jelas identitasnya oleh wali nikah calon istri dan kedua saksi.
- d. Calon suami harus mengetahui calon istrinya baik dengan mengetahui namanya atau melihatnya dengan cara ditunjuk.
- e. Calon suami tidak sedang ihram baik dengan haji atau umroh. Sebagaimana sabda Rosulullah SAW :

³¹ Baharun, Bagaimanakah Anda Menikah?, hlm 33-35.

- f. "seorang yang sedang menjalankan ihram tidak boleh dikawinkan atau mengawinkan".
- g. Calon istri bukan makhram atas suami baik makhrm karena nasab atau rodlo' (kesusuan).
- h. Calon suami harus mengetahui bahwa calon isterinya adalah halal baginya.
- i. Calon suami adalah seorang muslim jika calon isteri adaah seorang muslimah, karena tidak sah nikahnya nikahnya seorang muslimah dengan non muslim. Firman Allah Surah ke 1 (Al-Baqarah) ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman.³²

3) Wali dalam Pernikahan

Wali secara umun adalah seseorang yang karena kedudukannya berwenang untuk bertindak terhadap dan atas nama orang lain. Dalam akad perkawinan wali itu adalah seseorang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dalam suatu akad nikah.

Keberadaan seorang wali secara umum adalah suatu yang mesti dan tidak sah akad perkawinan yang tidak dilakukan oleh wali. Wali itu ditempatkan sebagai rukun dalam perkawinan menurut kesepakatan ulama secara prinsip. Dalam akad perkawinan itu sendiri wali dapat berkedudukan sebagai orang yang bertindak atas nama mempelai perempuan dan dapat

³² bid., hlm 53-58.

pula sebagai orang yang diminta persetujuannya untuk kelangsungan perkawinan tersebut.³³

Keterangan di atas berdasarkan sabda Nabi Muuhammad SAW, dari Aisyah yang dikeluarkan oleh empat orang perowi hadits selain Nasa'i: وَعَنْ عَاتِمْنَهُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (أَيُمَا المَرْ أَهِ تَكَمَتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيُهَا, فَيْكَامُهَا بَاطِلُ, فَإِنْ دَخَلَ بِهَا قَلْهَا ٱلْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا, فَإِنْ اشْتَجَرُ وا فَالسُلُطَانُ وَلِيُ مَنْ لا وَلِي لَهُ) أَخْرَجَهُ ٱلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَاتِيُّ, وَصَمَحْمَهُ أَيُو عَوَالَةً ، وَانْنُ حَبَانَ وَ الْحَاكَمُ 46.

Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan yang nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang lakilaki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi wanita yang tidak mempunyai wali." Dikeluarkan oleh Imam Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, Ibnu Hibban, dan Hakim.

Juga hadits dari Abu Hurairah yang mengutip ucapan Nabi:

وعن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قال : قال رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم (لا تُرَوَّجُ المَرْاةُ المَرْاةُ المَرْاةُ الْمُسَهَا) رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةً , وَالدَّارَقُطْنِيُ , وَرِجَالُهُ تَقَاتُ 35.

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Perempuan tidak boleh menikahkan perempuan lainnya, dan tidak boleh pula menikahkan dirinya." Riwayat Ibnu Majah dan Daruquthni dengan perawi-perawi yang dapat dipercaya.

35 Ibid. Hadits no 1013.

³³ Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: hlm 69.

³⁴ Al-Hafidh Imam Ibnu Hajar al-Asqolany, Bulughu al-Marom: Min Adillati al-Ahkam Software, (Tasikmalaya: Pustaka al-Hidayat, 2008), Hadits no 1010.

Terdapat banyak perbedaan pendapat dalam hal perwalian ini, diantaranya:

- a. Ulama Hanafiyah dan ulama Syi'ah Imamiyah berpendapat bahwa untuk perkawinan anak kecil baik sehat akal atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali yang akan mengakadkan perkawinannya. Sedangkan perempuan yang sudah dewasa dan sehat akalnya dapat melangsungkan sendiri akad perkawinannya tanpa adanya wali.
- b. Ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah berpendapat bahwa setiap akad perkawinan dilakukann oleh wali, baik perempuan itu dewasa atau masih kecil, janda atau masih perawan, sehat akalnya atau tidak sehat. Tidak ada hak sama sekali bagi perempuan untuk mengakadkan perkawinannya.
- c. Pendapat Imam Malik menurut riwayat Asyhab wali muthlaq dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Namun menurut riwayat Ibnu Qosim, keberadaan wali hanyalah sunnah hukumnya dn tidak wajib.
- d. Ulama Zhahiriyah berpendapat bahwa untuk perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akal diwajibkan adanya wali, sedangkan untuk perempuan yang sudah dewasa yang diwajibkan adalah izin wali untuk melangsungkan perkawinan.³⁶

1. Syarat-Syarat Wali:

36 Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 74.

a. Islam, maka tidak diperbolehkan wali perempuan itu orang kafir.³⁷
 Hal ini berdalil dari firman Allah dalam surat ke 3 (Ali Imron) ayat
 28:

Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. 38

- Baligh, dalam arti tidak diperbolehkan wali perempuan dari golongan anak kecil.
- c. Berakal, juga tidak diperbolehkan wali yang gila, sama halnya gilanya itu terus-menerus atau putus-putus.
- d. Merdeka, maka juga tidak diperbolehkan wali perempuan itu budak dalam ijab pernikahan, tetapi seorang budak tersebut boleh qobul dalam pernikahan.
- e. Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan *khuntsa* itu menjadi wali.
- f. Adil.³⁹ Maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali. Dalam arti tidak pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun.

39 Al-Ghozi, Fathu al-Qorib al-Mujib:, hlm 102-103.

³⁷ Al-Ghozi, Fathu al-Qorib al-Mujib:, hlm 102.

³⁸ Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 77.

g. Tidak sedang melaksanakan ibadah ihram, untuk haji atau umroh. Hal ini berdasarkan hadits Nabi yang dari 'Utsman menurut riwayat Muslim mengatakan:

لا ينكح المحرم ولا ينكح

"Orang yang sedang ihram tidak boleh menikahkan seseorang dan tidak boleh juga dinikahkan seseorang" "40"

2. Macam-Macam Wali

Orang-orang yang berhak menjadi wali adalah:

(1) Wali Nasab, yaitu wali yang berhubungan tali kekeluargaan dalam perempuan yang akan kawin. Dalam KHI pasal 21 dijelaskan bahwa, "Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita."

Pertama: Kelompok kerabat laki-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.

Kedua: Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki – laki mereka.

Ketiga: Kelompo kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki - laki mereka.

⁴⁰ Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 77-78.

Keempat: Kelompok saudara laki – laki kandung kakek, saudara laki – laki seayah kakek dan keturunan laki- laki mereka.

Apabila dalam suatu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama- sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita.

Apabila dalam suatukelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling berhak menjadi wali nikah adalah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah.

Apabila dalam suatu kelompok, derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah. Mereka sama – sama berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannnya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh wali nikah itu menderita cacat tuna wicara, tungs rungu atau sudah udzur. Maka hak wali nikah bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya.⁴¹

Adapun urutan wali nasab adalah sebagai berikut:

1. Ayah kandung;

⁴¹ Pasal 22 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Wali Nikah.

- 2. Kakek, bapaknya ayah atau bapaknya kakek;
- Saudara laik-laki kandung;
- Saudara Saudara laki-laki seayah, tidak berhak saudara laki-laki seibu;
- 5. Anak saudara laik-laki kandung (keponakan);
- Anak saudara laki-laki seayah, tidak berhak anak saudara lakilaki seibu;;
- 7. Paman atau saudara ayah kandung;
- Paman atau saudara ayah seayah, tidak berhak paman saudara laki-laki seibu;
- 9. Anak paman saudara laki-laki syah kandung;
- Anak paman saudara laki-laki ayah seayah;
- 11. Paman ayah;
- 12. Anak paman ayah;
- 13. Paman kakek, kemudian anaknya;
- 14. Paman ayah kakek, kemudian anaknya dan begitu seterusnya. 42
- (2) Wali Hakim, yaitu orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau pengusaha.

Dalam penetapannya terdapat beda pendapat di kalangan ulama. Beda pendapat ini di sebabkan oleh tidak adanya petunjuk yang jelas dari nabi, sedangkan Al-Qur'an tidak membicarakan

⁴² Baharun, S.HI, Bagaimanakah Anda Menikah?, hlm 19.

sama sekali siapa-siapa yang berhak menjadi wali. Dalam KHI pasal 23 dijelaskan bahwa Wali hakim beru bisa bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adalah atau enggan.

dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindaksebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut.⁴³

Jumhur ulama yang terdiri dari Syafi'iyah, Hanabillah, Zhahiriyah dan Syi'ah Imamiyah membagi wali itu kepada dua kelompok:

Pertama: Wali dekat atau wali qorib (الولي الأقرب); yaitu ayah dan kalau tidak ada ayah pindah kepada kakek. Keduanya mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadap anak perempuan yang akan dikawinkannya. Ia dapat mengawinkan anaknya yang masih berusia muda tanpa minta persetujuan dari anaknya tersebut wali dalam kedududkan seperti ini disebut wali mujbir. Ketidak harusan minta pendapat dari anaknya yang masih usia muda itu adalah karena orang yang masih muda tidak mempunyai kecakapan untuk memberi persetujuan. Ulama hanabillah menempatkan orang yang

⁴³ Pasal 23 ayat 2 Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991. Tentang Wali Nikah.

di beri wasiat oleh ayah untuk mengawinkan anaknya berkedududkan sebagai ayah.

Kedua: Wali jauh atau wali ab'ad (الولتي الأبعد); yaitu wali dalam garis kerabat selain dari ayah dan kakek, juga selain dari anak dan cucu, karena anak menurut ulama jumhur tidak boleh menjadi wali terhadap ibunya dari segi dia adalah anak, bila anak berkedudukan sebagai wali hakim boleh dia mengawinkan ibunya sebagai wali hakim.

Ulama Hanafiah menempatkan seluruh kerabat nasab, baik sebagai ashabah dalam kewarisan atau tidak. Sebagai wali nasab, termasuk zaul arham. Menurut mereka yang mempunyai hak ijbar bukan hanya ayah dan kakek tetapi semuanya mempunyai hak ijbar, selama yang akan di kawinkan itu adalah perempuan yang masih kecil atau tidak sehat akalnya. (ibnu al-humam: 285) berbeda dengan pendapat umhur ulama, anak dapat menjadi wali terhadap ibunya yang akan kawin.

Ulama Malikiyah menempatkan seluruh kerabat nasab yang ashabah sebagai wali nasab dan membolehkan anak mengawinkan ibunya, bahkan kedudukannya lebih utama dari ayah atau kakek. Golongn ini menambah orang yang diberi wasiat oleh ayah sebagai wali dalamkedudukan sebagaimana kedudukan ayah. (ibnu rasyid;19) berbeda dengan ulama hanafiyah golongan ini

memberikan hak ijbar hanya kepada ayah saja dan menempatkannya dalam kategori wal akrab. 44

4) Saksi

Sebagaimana dengan wali maka perkawinan dalam pelaksanaannya harus dihadiri oleh saksi-saksi.

Para ahli fiqih sepakat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya dihadiri oleh saksi-saksi. Karena kehadiran saksi-saksi merupakan rukun atau hakikat dari perkawinan itu sendiri.

Imam Syafi'i berpendapat bahwa perkawinan itu harus ada saksi. Imam Abu hanifah berpendapat bahwa saksi dalam akad nikah adalah merupakan rukun dari akad nikah. Beliau mengqiaskan persaksian dalam akad nikah pada persaksian dalam akad muamalah. Kesaksian merupakan rukun dari akad muamalah. Menurut beliau akad nikah lebih utama dari akad muamalah. Oleh karena itu adanya saksi-saksi dalam akad muamalah. Beliau melakukan qiyas dalam hal ini, karena menurut beliau tidak ada nash yang dapat disajikan dasar hukum bagi persaksian itu. 45

Syarat-syarat menjadi saksi akad nikah, yaitu:

 Sudah mencapai batas baligh (genap 15 tahun, bermimpi hingga mengeluarkan air sperma).

44 Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 75-76.

⁴⁵ Ny. Soemiyati, S.H, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, (Yogyakarta: Liberty, 2004), hlm 50-51.

- Keduanya adalah orang yang berakal, maka tidak sah kesaksian seorang yang gila sampai dia waras.
- Keduanya dari kaum pria, dan tidak sah kesaksian seorang wanita atau banci dalam pernikahan.
- Keduanya beragama islam.
- 5) Keduanya termasuk orang yang adil dan tidak fasik.
- 6) Keduanya bukan orang yang idiot.
- 7) Keduanya bukan orang yang tuli.
- 8) Keduanya bukan orang yang buta.
- 9) Keduanya tidak bisu.
- 10) Keduanya harus memahami bahasa yang digunakan oleh wali dan suami maka tidak cukup hanya menghaful kalimat yang diucapkan si wali dan suami tanpa memahami artinya.
- 11) Keduanya tidak memiliki ingatan yang lemah.
- 12) Salah satu dari dua saksi tersebut bukan wali satu-satunya dari calon interi.

Dan jika terjadi suatu pernikahan daengan kesaksian salah satu saksi atau keduanya tidak memenuhi syarat salah satu dari syarat-syarat diatas, maka tidak sah pernikahan tersebut dan harus diatang prosesi akad nikahnya dengan kesaksian orang yang memenuhi syarat

Dan dapat diketahui bahwasanya satu atau keduanya tidak memenuhi syarat dengan dua hal:

- Jika ada dua saksi yang bersaksi bahwa dua saksi tersebut tidak memenuhi syarat.
- Dengan pengakuan suami istri tersebut bahwa kedua saksi tersebut adalah orang yang tidak memnuhi syarat, maka batalah nikahnya.

5. Hikmah Pernikahan dalam Realita Kehidupan

Seseorang yang berfikir atas dorongan Islam dalam mewujudkan dan menginginkan berkeluarga, ia akan memperhatikan dengan penuh kejelasan dan mendapatkannya tanpa letih terhadap berbagai tugas terpenting dan tujuan keluarga menurut Islam.⁴⁷

Ada beberapa tujuan dari disyariatkan perkawinan atas umat Islam. Di antaranya adalah:

a. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah untuk melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dari isyarat surat ke 4 (an-Nisa') ayat 1:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang menjadikan kamu dari diri yang satu daripadanya Allah menjadikan istri-istri; dan dari keduanya Allah menjadikan anak keturunan yang banyak, laki-laki dan perempuan."

48 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 77.

⁴⁶ Baharun, S.HI, Bagaimanakah Anda Menikah?, hlm 67-68.

⁴⁷ Dr. Ali Yusuf As-Subki. Fiqih Keluarga: Pedoman Berkembang dalam Islam, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm 24.

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri umat manusia bahkan juga naluri bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah. Untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui lembaga perkawinan.49 Anak merupakan tujuan asal yang disandarkan dalam pernikahan. Maqsudnya yaitu melanjutkan keturunan sekiranya dunia ini tidak sepi dari jenis-jenis manusia. Empat perkara dalam menghasilkan anak menjadi sebuah ibadah, yang kesemuanya menjadi asal dari kecintaan Allah dalam pernikahan: Pertama, sesuai dengan kecintaan Allah dalam menghasilkan keturunan untuk melanjutkan generasi manusia. Kedua, mencari kesunahan Rosul dalam memperbanyak anak. Ketiga, mencari barokah doanya anak yang sholeh. Keempat, mencari syafaat dengan kematiannya anak yang masih kecil.50

b. Menjaga diri dari syetan

Kemampuan seksual yang diciptakan pada manusia, laki-laki dan perempuan untuk mencapai tujuan yang mulia yaitu berketurunan, beranak, memperbanyak anak dengan melanjutkann keturunan jenis manusia.

⁴⁹ Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 46-47.

⁵⁰ Imam Abi Hamid al-Ghozali, *Ikhya' Ulumu ad-Din Juz II*, (Kairo: Dar el-Hadith, 2004), hlm 33.

Benar, bahwa orang-orang Islam melakukannya agar Allah memberkati keturunan yang dinantikan, namun nama Allah adalah nama yang paling suci, Ia akan memberi jawaban pada buah pikir orang Islam yang beriman yakni penyebutan nama Allah, pada kesempatan ini terdapat ketenangan bagi seorang muslim bahwa dia sedang mengerjakan amal yang bersih sehingga dia berhak menyebut nama Allah yang mulia.

Hubingan seksual yang diperintahkan antara suami dan istri dapat menjaga dirinya dari tipu daya syetan, melemahkan keberingasan, mencegah keburukan-keburukan syahwat, memelihara pandangan, dan menjaga kelamin.51

c. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ke 30 (al-Rum) ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."52

Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup manusia dapat saja ditempuh melalui jalur melalui jalur

52 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 406.

⁵¹ As-Subki. Fiqih Keluarga., hlm 25-27.

perkawinan; namun dalam mendapatkan ketenangan dalam hidup bersama suami istri itu mangkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan.⁵³

d. Menghibur jiwa dan menenangkannya dengan bersama-sama

Sesungguhnya kenyamanan jiwa dan ketenangan dengan bersamasama, mamandang dan bermain main, menyegarkan hati, dan menguatkannya untuk beribadah sebagai sesuatu yang di perintahkan.

Jiwa yang gelisah menjadi enggan pada kebenaran karena kebenaran bersebrangan dengan tabi'at nafsu, jika nafsu dibebabni secara terus menerus dengan paksaan pada suatu yang bersebrangan dengannya maka ia menjadi keras kepala dan kokoh. Jika nafsu disegarkan dengan kenikmatan pada waktu tertentu maka ia menjadi kuat dan bergairah.

Bersahabat dengan perempuan termasuk istirahat yang menghilangkankan kesempitan dan menyegarkan hati. Sepantasnya bagi jiwa orang-orang bertakwa untuk menyegarkannya dengan hal-hal mubah. 54

34 As-Subki. Fiqih Kelnarga: , hlm 29.

³³ Syarifuddin. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia:, hlm 47,

BAB III

TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama

1. Konsep dan Pengertian Nikah Beda Agama

Perkawinan menurut hukun Islam adalah akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Nikah adalah sunnah yang dikehendaki Allah untuk dikerjakan hambahambanya guna menjalankan bahtera kehidupan, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah ke 51 (Adl-Dzari'at):

"Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu ingat (akan kebesaran Allah)". 2

Menurut Mazhab Maliki, pernikahan adalah "Aqad yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan dari wanita". Dengan aqad tersebut seseorang akan terhindar dari perbuatan haram (zina). Menurut mazhab Syafi'i pernikahan adalah "Aqad yang menjamin diperbolehkan persetubuhan". Sedang menurut mazhab

Perkawinan.

Ibrahim Muhammad al-Jamid, Fiqih Wanita Islam, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991), hlm 15.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, Instruksi Presiden RI, No.1 Tahun 1991, hlm 14.

Hambali adalah "Aqad yang di dalamnya terdapat lafazh pernikahan secara jelas, agar diperbolehkan bercampur".

Pengukuhan adalah sebuah pengukuhan hubungan antara pria dan wanita. Pengukuhan disini maksudnya adalah sesuatu pengukuhan yang sesuai dengan ketetapan pembuatan syari'ah, bukan sekedar pengukuhan yang dilakukan oleh dua orang yang saling membuat aqad (perjanjian) yang bertujuan hanya sekedar untuk mendapatkan kenikmatan semata.

Menikah dengan pasangan yang se-agama tentu tidak akan susah-susah mengurus segala sesuatu mulai dari restu keluaga, juga dalam berhubungan dengan pemuka agama yang menikahkan hingga pegawai pencatat nikah. Akan tetapi ceritanya akan lain kalau anda sudah berketetapan hati untuk menikah dengan seseorang yang merupakan pasangan hidup anda. Bukan sekedar karena sudah bilang mencintai, tapi juga niat tulus untuk berbuat baik dan membangun keluarga bersama dalam sebuah ikatan. Tetapi niat baik itu akan terbentur tembok agama dan juga birokrasi hukum.

Pernikahan beda agama pada dasarnya berarti pernikahan yang dilangsungkan antara pasangan yang berbeda agama satu sama lain. Pernikahan bernuansa keragaman ini banyak terjadi dan kita jumpai didalam kehidupan bermasyarakat.⁴

⁴ Raja, Kajian Perkawinan Beda Agama, http://raja.blogspot.com/.../ kajian-perkawinan-beda-agama-menurut.html, diakses 20 Juli 2014.

³ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm 1-2.

Persoalan nikah beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum. Sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan antara penganut agama bersangkutan dengan penganut agama lain adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Beda Agama

Ketika membicarakan tentang orang-orang yang boleh dan haram untuk dinikahi, maka kita tidak bisa melepaskan pembicaraan lebih jauh mengenai hukum menikah dengan Ahli Kitab, kita harus memberi batasan terlebih dahulu apa yang dimaksud Ahli Kitab, karena banyak orang yang mengira bahwa setiap non Muslim atau orang kafir itu adalah Ahli Kitab.

Ada banyak pendapat mengenai siapa Ahli Kitab. Jika kita mengacu pada beberapa ayat al-Qur'an yang menyebutkan Ahli Kitab biasanya ayat tersebut menunjuk pada komunikasi Nasrani dan Yahudi. Akan tetapi Imam Syafi'i membatasi pengertian Ahli Kitab hanya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani dari keturunan Bani Israil.

Abu Hanifah dan beberapa ahli fiqih lain, salah satunya Imam Abu Saur menyatakan bahwa Ahli Kitab adalah seluruh komunitas yang mempercayai salah seorang Nabi atau Kitab Suci yang diturunkan Allah SWT. Jadi Ahli Kitab menurut mereka bukan hanya menunjuk kepada komunitas Yahudi dan Nasrani.

⁵ Ahmad Baso & Ahmad Nurcholis (editors). Pernikahan Beda Agama; Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan, (Jakarta: Komnas HAM, 2005), hlm.7.

Sementara itu, setelah meneliti beberapa pendapat Ulama, Quraish Shihab dalam bukunya wawasan al-Qur'an mengemukakan kecenderungannya memahami Ahli Kitab sebagai semua penganut agama Yahudi dan Nasrani, kapanpun, dimanapun dan dari keturunan siapapun mereka. Pendapat ini berdasarkan pada penggunaan al-Qur'an terhadap istilah tersebut yang hanya terbatas pada kedua golongan tersebut (Yahudi dan Nasrani). Pendapat Quraish Shihab di atas termasuk pendapat yang moderat dan banyak dipegang para Ulama. Maka pengertian Ahli Kitab lebih menunjuk kepada pengertian komunitas Yahudi dan Nasrani pada umumnya.

Adapun hukum pernikahan beda agama, yaitu:

1) Muslimah menikah dengan laki-laki non Islam

Perempuan Muslimah tidak boleh nikah dengan laki-laki non Islam, baik dia itu *Ahli Kitab* ataupun lainnya dalam situasi dan keadaan apapun.⁷ Firman Allah dalam al-Qur'an surah ke 2 (al-Baqarah) ayat 221:

"...Dan janganlah kamu menikahi laki-laki musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu...".8

⁷Syekh Muhammad Yusuf Qardlawi, Halal dan Haram dalam Islam (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976) hlm.252.

*Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang,: CV Asy Syifa', 1998), hlm 27.

⁶ M. Quraisy Shihab, Wawasan al Qur'an (Bandung: Mizan, 1996) hlm 15.

Selain hukum pernikahan beda agama di atas, para tokoh Islam juga berpendapat mengenai hukum nikah beda agama, antara lain:

- Menurut Sayid Sabiq mengatakan bahwa Ulama fiqih sepakat mengharamkan perkawinan perempuan Muslim dengan pria non Muslim dari golongan manapun.
- Menurut Ali ash-Shabuni dalam Q.S. al-Mumthahanah ayat 10 mengandung kemutlakan yang mencakup juga Ahli Kitab dan non Muslim lainnya termasuk murtad dari Islam.
- Menurut Maulana Muhammad Ali, mengatakan bahwa al-Qur'an sebenarnya tidak menyebutkan secara tegas larangan perkawinan wanita Muslim dengan pria non Muslim.
- Menurut Mahmoud Muhammad Toha, berpendapat bahwa larangan pengharaman perkawinan model ini karena dependensi wanita kepada pria terutama dalam bidang ekonomi dan keamanan.
- Menurut Zainun Kamal, berpendapat bahwa wanita Muslim boleh menikah dengan pria non Muslim manapun selain pria kafir musyrik quraisy.

Bagi penulis, dari keseluruhan pendapat yang ada mengenai pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non Islam adalah pendapat yang mengatakan pengharaman atas pernikahan wanita Muslim dengan laki-laki non Islamlah yang lebih tepat dan dapat dibenarkan, karena pendapat tersebut didukung oleh

Raja, Kajian Perkawinan Beda Agama, http://raja.blogspot.com/.../ kajian-perkawinan-beda-agama-menurut.html, diakses 20 Juli 2014.

dalil-dalil dari al-Qur'an yang kenyataannya mengarah kepada pengharaman penikahan tersebut.

2) Lelaki Muslim menikah dengan perempuan non Muslim

Pernikahan seorang lelaki Muslim dengan perempuan non Muslim terbagi atas 2 macam:

a. Lelaki Muslim menikah dengan perempuan Ahli Kitab

Jika wanita haram menikah dengan laki-laki non Muslim termasuk laki-laki Ahli Kitab, tidak demikian halnya dengan laki-laki Muslim. Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahli Kitab. Para lelaki Muslim bagi sebagian Ulama membolehkan menikahi perempuan dari komunitas Ahli Kitab, yaitu komunitas Yahudi dan Nasrani. Diluar dua komunitas ini laki-laki Muslim pun haram menikahinya. 10 Firman Allah dalam al Qur'an surah ke 5 (al-Ma'idah) ayat 5:

... وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَنبَ حِلُّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَٱلْحَصَنَتُ مِنَ اللهُ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ وَالْحَصَنَتُ مِنَ اللهُ وَمُوا ٱلْكِتَنبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ الْمُؤْمِنَةِ وَٱلْمُومِنَ مِن اللَّهِ اللَّهُ وَمُن اللَّهُ اللّ

"...Dan Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka

¹⁰ Isson Khairul, Menikah dengan Ahli Kitab (Anggun, 2008) hlm 82.

dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik..." 11

Muhammad Yusuf al-Qardhawi berpendapat tentang bolehnya seorang lelaki Muslim menikah dengan perempuan kitabiyah, sifatnya tidak mutlak, tetapi dengan beberapa syarat yang wajib diperhatikan, yaitu:

- Kitabiyah itu benar-benar berpegang pada ajaran Samawi. Tidak ateis, tidak murtad dan tidak beragama yang bukan agama Samawi.
- 2. Wanita kitabiyah yang muhshanah.
- Ia bukan Kitabiyah yang kaumnya berada pada status permusuhan atau peperangan dengan kaum muslimin.
- 4. Dibalik perkawinan dengan Kitabiyah itu tiak akan terjadi fitnah, yaitu mafsadat atau kemurtadan (keluar dari agama Islam). Makin besar kemungkinan terjadinya kemurtadan makin besar tingkat larangan dan keharamannya. Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan "tidak bahaya dan tidak membahayakan".¹²

Walaupun hukumnya mubah, mesti diperhatikan bahwa ada beberapa keburukan yang akan terjadi manakala seorang lelaki Muslim menikah dengan wanita non Muslim, antara lain:

Akan berpengaruh kepada perimbangan antara wanita Islam dengan lakilaki Muslim.

11 Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 86.

Departemen Agama Ki, Al-Qui ali dan Ferjemaniya, ilin dalam Islam, (Bangil: PT. Bina Syekh Muhammad Yusuf Qardlawi, Halal dan Haram dalam Islam, (Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976), hlm.252.

(0)

- Akan lebih banyak wanita Islam yang tidak kawin dengan laki-laki Muslim yang belum kawin. Sementara itu poligami diperketat yang malah laki-laki yang kawin dengan wanita Nasrani sesuai dengan ajaran agamanya serta tidak mungkin menyetujuinya suaminya berpoligami.
- Suami mungkin terpengaruh oleh agama istrinya. Demikian pula anakanaknya. Bila hal ini terjadi maka benar-benar menjadi kenyataan.
- 4. Perkawinan dengan non Muslimah akan menimbulkan kesulitan hubungan suami istri dan kelangsungan pendidikan anak-anaknya. Lebih-lebih jika lelaki Muslim dan wanita kitabiyah berbeda tanah air, bahasa, dan budaya.

Beberapa pendapat lain menyatakan sebagai berikut :

1. Menurut pendapat Jumhur Ulama baik Hanafi, Maliki, Syafi'i, maupun Hambali, seorang pria Muslim diperbolehkan kawin dengan wanita Ahli Kitab yang berada dalam lindungan (kekuasaan) Negara Islam (ahli dzimmah). Pendapat ini berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah ke 5 (al-Ma'idah) ayat 5 yang berbunyi:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ حِلِّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ هُمْ أَواللَّهِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱللَّهِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ عِلَّ هُمْ أَوْلُوا ٱلْكِتَابَ مِنَ ٱللَّهُ وَمُونِينَ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي مَن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ أَخْدَانٍ وَمَن يَكَفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ, وَهُو فِي ٱلْأَخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ

"Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi". 13

2. Golongan Syiah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah berpendapat bahwa pria Muslim tidak boleh kawin dengan wanita Ahli Kitab. Golongan ini melandaskan pendapatnya pada ayat al-Qur'an surah ke 2 (al-Baqarah) ayat 221:

"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman". 14

Golongan ini berpendapat bahwa wanita-wanita Ahli Kitab itu termasuk kafir, karena wanita-wanita Ahli Kitab itu telah musyrik (menyekutukan Allah). Firman Allah dalam surah ke 60 (Al-Mumtahanah) ayat 10:

14 Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 27.

"...dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir ..." ¹⁵

Kemudian dikalangan jumhur Ulama' yang memperbolehkan menikah dengan Ahli Kitab, juga berpendapat:

- 1. Sebagian Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa hukum perkawinan itu makruh.
- 2. Menurut pendapat sebagian Mazhab Maliki, Ibnu Qasim, Khalil, mengatakan bahwa perkawinan itu diperbolehkan secara mutlak.
- 3. Az-Zarkasyi (Mazhab Syafi'i) mengatakan bahwa pernikahan disunnahkan, apabila wanita Ahli Kitab itu diharapkan dapat masuk Islam. Sebagai contohnya adalah perkawinan Usman bin Affan dengan Nailah. Sebagian Mazhab Syafi'i pun ada yang berpendapat demikian. 16

Dari sekalian pendapat yang ada tentang penetapan hukum pernikahan laki-laki Muslim dengan Ahli Kitab baik berdasarkan dalil-dalil dari al-Qur'an maupun dari argumentasi-argumentasi yang dijadikan landasan penatapan hukumnya, bagi penulis pendapat yang di kemukakan oleh Muhammad Yusuf al-Qardhawilah yang lebih tepat dan mendekati kebenaran. Pendapat beliau lebih relefan untuk dijadikan landasan, yang penetapan hukumnya membolehkan, namun pembolehannya tidaklan secara mutlak. Akan tetapi menetapkan persyaratan-persyaratan atas pembolehan pernikahan tersebut.

16 M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, hlm 11-13.

b. Ledaki muslim menikah dengan perempuan non Ahli Kitab

Dalam hal ini banyak Ulama yang melarang dengan dasar Q.S. surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 221:

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hasimu, dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu, mereka mengajak ke meraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan irin Nya.

Ayar tersebut secara tegas menunjukkan keharaman menikah dengan kaum musyrik. 18

Selain hukum pernikahan beda agama di atas, para tokoh Islam juga berpendapat mengenai hukum nikah beda agama, antara lain:

Memurut Ibnu Umar, berpendapat bahwa hukum perkawinan pria Muslim dengan wanita Ahli Kuab adalah haram.

Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm 27.

Bena Kutsir, Tafsir al-Qur'an al-Azhim. 1 (Riyadh: Dar Thayyibah, 1997) hlm 582.

- 2. Menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hambal, melarang perkawinan pria Muslim dengan wanita musyrik dan membolehkan dengan wanita Yahudi dan Nasrani. Sekalipun Ahli Kitab tersebut meyakini trinitas tidak menjadi persoalan karena yang terpenting mereka mempunyai kitab samawi dan tetap berstatus sebagai Ahli Kitab.
- 3. Menurut Rasyid Ridha, berpandangan bahwa maksud dari Q.S. al-Baqarah: 221 dan al-Mumtahanah: 10, adalah untuk melarang perkawinan pria Muslim dengan wanita musyrik Arab. Dengan demikian kebolehannya bukan hanya menikah dengan perempuan Yahudi dan Nasrani saja, melainkan juga dengan wanita-wanita manapun, baik Majusi, Shabiah, Hindu, Budha, orang-orang Cina dan Jepang sekalipun. Karena menurutnya mereka itu termasuk *Ahli Kitab* yang berisi tauhid sampai sekarang.¹⁹

Perkawinan pria Muslim dengan wanita bukan Ahli Kitab terbagi kepada:

1. Perkawinan dengan wanita musyrik

Agama Islam tidak memperkenankan pria Muslim kawin dengan wanita musyrik, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Q.S. Al-Baqarah: 221.

Ayat tersebut dengan jelas melarang mengawini wanita musyrik. Demikian pendapat para Ulama menegaskan demikian.

2. Perkawinan dengan wanita majusi

¹⁹ Raja, Kajian Perkawinan Beda Agama, http://raja.blogspot.com/.../ kajian-perkawinan-beda-agama-menurut.html, diakses 20 Juli 2014.

Pria Muslim juga tidak diperbolehkan mengawini wanita majusi (penyembah api), sebab mereka tidak termasuk Ahli Kitab. Demikian pendapat jumhur Ulama dan yang dimaksud Ahli Kitab adalah Yahudi dan Nasrani.

3. Perkawinan dengan wanita Shabi'ah

Shabi'ah adalah satu golongan dalam agama nasrani: shabi'ah dinisbatkan kepada Shab paman Nabi Nuh as. Ada pula yang berpendapat, dinamakan Shabi'ah, karena berpindah dari satu agama kepada agama lain.

4. Perkawinan dengan wanita penyembah berhala

Para Ulama' telah sepakat, bahwa pria Muslim tidak boleh kawin dengan wanita penyembah berhala dan penyembah benda-benda lainnya, karena mereka termasuk orang-orang kafir.²⁰

Kembali ke permasalahan sebelumnya yaitu pembolehan pernikahan laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab, setelah mempertimbangkan bahwa mafsadahnya lebih besar daripada maslahatnya, maka MUI memfatwakan perkawinan tersebut haram kukumnya. Dengan adanya farwa ini maka Majelis Ulama Indonesia mengharapkan agar seorang pria Islam tidak boleh kawin dengan wanita non Iskam kareka haram hukumnya.

Selanjutnya Prof. Dr. Quraiysh Shihab, MA dengan lantangmengatakan,perkawinan ini tidak sah, baik menirut agama maupun menurut negara.

²⁰ M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, hlm 7-10.

Pendapat ini di kuatkan oleh Prof. Dr. Muardi Khatib, salah seorang tokoh majelis tarjih Muhammadiyah yang berpendapat bahwa persoalan ini jelas di dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 221, disana dijelaskan sercara tegas bahwa seorang wanita Muslim Haram hukumnya menikah dengan lakilaki non Muslim dan sebaliknya laki-laki Muslim haram menikahi wanita non Muslim, "ini sudah menjadi konsensus Ulama," tambahnya, "Kensekwensinya perkawinan ini harus dibatalkan". Pendapat senada juga disampaikan K.H. Ibrahim Hosen yang mengatakan, menurut madzhab Syafi'l, setelah turunnya al-Qur'an orang Yahudi dan Nasrani tidak lagi disebut ahll Kitab.21

Kemudian Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebagai berikut:

KEPUTUSAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang

PERKAWINAN BEDA AGAMA

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional VII MUI, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426H. / 26-29 Juli 2005M., setelah

MENIMBANG:

- Bahwa belakangan ini disinyalir banyak terjadi perkawinan beda agama;
- Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;

²¹ Media Dakwah, Desember 1996, hlm 31

- 3. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan kemaslahatan;
- 4. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga, MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang perkawinan beda agama untuk dijadikan pedoman.

MENGINGAT:

1. Firman Allah SWT:

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawini-nya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa [4]: 3);

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (QS. al-Rum [3]: 21);

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperlihatkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (QS. al-Tahrim [66]:6);

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi. (QS. al-Maidah [5]: 5);

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita yang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik walaupun ia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan

ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Bagarah [2]: 221)

Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Alllah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka jangalah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya diantara kamu. Dan Allah maha mengetahui dan maha bijaksana (QS. al-Mumtahianah [60]: 10).

Dan barang siapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri bukan pezina dan bukan (pula) wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut pada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) diantaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengamun dan Maha Penyayang (QS. al-Nisa [4]: 25).

2. Hadis-hadis Rasulullah s.a.w:

Wanita itu (boleh) dinikahi karena empat hal : (i) karena hartanya; (ii) karena (asal-usul) keturunannya; (iii) karena kecantikannya; (iv) karena agama. Maka hendaklah kamu berpegang teguh (dengan perempuan) yang menurut agama Islam; (jika tidak) akan binasalah kedua tangan-mu (Hadis riwayat muttafaq alaih dari Abi Hurairah r.a);

3. Qaidah Fiqh:

Mencegah kemafsadatan lebih didahulukan (diutamakan) dari pada menarik kemaslahatan.

MEMPERHATIKAN:

- Keputusan Fatwa MUI dalam Munas II tahun 1400/1980 tentang Perkawinan Campuran.
- Pendapat Sidang Komisi C Bidang Fatwa pada Munas VII MUI 2005 : Dengan bertawakkal kepada Allah SWT MEMUTUSKAN

MENETAPKAN: FATWA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA

- 1. Perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah.
- 2. Perkawinan laki-laki muslim dengan wanita Ahlu Kitab, menurut qaul muâtamad, adalah haram dan tidak sah.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal: 22 Jumadil Akhir 1426 H.

29 Juli 2005 M.

MUSYAWARAH NASIOANAL VII MAJELIS ULAMA INDONESIA.

Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa

Ketua, Sekretaris,

K. H. MA'RUF AMIN HASANUDIN

Dari berbagai macam pendapat yang telah dikemukakan di atas, bila dilihat dari dalil-dalil al-Qur'an maupun pandangan-pandangan atas dampak-dampak negatif yang akan muncul akibat pernikahan yang berlainan agama dan dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa perkawinan beda agama ini bukan saja mengundang perdebatan di antara sesama umat Islam, akan tetapi juga sering mengundang keresahan di tengah-tengah masyarakat;
- 2. Bahwa di tengah-tengah masyarakat telah muncul pemikiran yang membenarkan perkawinan beda agama dengan dalih hak asasi manusia dan

kemaslahatan, akan tetapi kebanyakan malah sebaliknya akan menimbulkan keresahan:

3. Bahwa untuk mewujudkan dan memelihara ketentraman kehidupan berumah tangga;

Penulis lebih sepakat atas penetapan hukum yang menetapkan pengharaman pernikahan yang berlainan agama, dikarenakan kuatnya dalil-dalil dengan tujuannya untuk menghindari kerusakan dan mengutamakan kemaslahatan.

B. Tinjauan Hukum Positif Terhadap Pernikahan Beda Agama

1. Pandangan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama di Indonesia merupakan salah satu polemik yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas dan tuntas walaupun di Indonesia sudah memiliki Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menjadi payung hukum dalam perihal perkawinan, namun pada pelaksanaanya masih banyak kekurangan, sebut saja tentang perkawinan beda agama yang belum diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut padahal dalam realitas sosial kemasyarakatanya Indonesia menganut beberapa macam agama.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²²

Definisi atau pengertian perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat dimengerti bahwa dengan melakukan perkawinan pada masing-masing pihak telah terkandung maksud untuk hidup bersama secara abadi, dengan memenuhi hak-hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh negara, untuk mencapai keluarga bahagia.²³

Ikatan perkawinan hanya boleh terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sehingga tidak dimungkinkan terjadinya hubungan perkawinan antara pasangan yang sama jenis kelaminnya. Ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita bisa dipandang sebagai suami isteri manakala ikatan mereka tersebut didasarkan pada perkawinan yang sah. Sebuah perkawinan dapat dikatan sah apabila dipenuhinya syarat-syarat tertentu sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun1974 pasal 66, maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan sejauh telah diatur dalam UU No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut

²³ Rusli dan R. Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya* (Bandung: Pionir Jaya, 2000) hlm 11.

²² Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974. Jadi, bukanlah "Peraturan Perundangan" itu secara keseluruhan. Hal-hal yang tidak diatur dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang baru ini masih tetap dapat dipakai.²⁴

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang pengaturan perkawinan, sistemnya tidak mengatur secara tegas bahkan tidak ada hukum yang mengatur tentang adanya perkawinan beda agama. Karena yang diatur dalam Undangundang perkawinan itu hanyalah perkawinan campuran tentang pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Perkawinan beda agama disini hanya berdasar pada Undang- undang perkawinan pasal 2 ayat (1) dan (2). Apabila ditinjau pada pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan adalah menurut hukum agamanya atau kevakinannya masing- masing. Dan pada ayat (2) berbunyi tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan vang berlaku. Jadi, yang dimaksud dengan menurut hukum agamanya masingmasing yaitu tergantung dari sahnya hukum masing-masing agama yang bersangkutan dalam melangsungkan perkawinan beda agama, aturan dari masing-masing agamanya. Berarti dengan adanya masalah pengaturan perkawinan di Indonesia, Undang-undang memberikan kepercayaannya secara penuh kepada Agama, dan Agama memiliki peranan penting terhadap perkawinan berbeda agama.25

25 Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²⁴ K. Wantjik Saleh, SH, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976) hlm 13.

Maka dari itu, jelas diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinanan, diharuskan untuk seagama agar pelaksanaanya tidak terdapat hambatan maupun penyelewengan agama. Karena dalam pelaksanaanya menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan beda agama tidak boleh dilaksanakan, dan tidak sah menurut hukum kecuali salah satu pihak mengikuti agama pasangannya. Jika kedua pasangan sudah seagama barulah perkawinan dapat dilangsungkan dan dianggap sah apabila dicatatkan dalam pencatatan perkawinan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan (UUP).

Perkawinan beda agama tentunya juga akan menimbulkan berbagai masalah. Masalah-masalah tersebut menyangkut hubungan suami isteri dan berimbas kepada anak-anak apabila memiliki keturunan. Dan akibat hukum disini dibagi menjadi dua bagian yaitu menurut aspek psikologis dan menurut aspek yuridis.

Akibat yang timbul pada perkawinan beda agama menurut aspek psikologis disini antara lain memudarnya rumah tangga yang telah dibina belasan tahun. Pada awalnya sewaktu masih pacaran, perbedaan itu dianggap sepele, bisa diatasi oleh dasar cinta. Tetapi lama-kelamaan ternyata perbedaan itu bisa saja menjadi bumerang dalam membangun kokohnya rumah tangga. Bayangkan saja, ketika seorang suami (yang beragama Islam) pergi umroh atau naik haji, tentunya merupakan suatu kebahagiaan bagi seorang suami jika istri dan anak - anaknya bisa ikut bersamanya. Tetapi alangkah sedihnya ketika istri dan anak-anaknya lebih memilih pergi ke gereja, atau ke vihara. Maka suatu

rumah tangga yang awalnya adalah saling mencintai, lama kelamaan akan memudar akibat perbedaan keyakinan. Karena salah satu kebahagiaan seorang ayah Muslim adalah menjadi imam dalam salat berjamaah bersama anak istri begitu juga sebaliknya kebahagiaan seorang isteri Kristen ataupun Budha adalah pergi ke gereja atau ke vihara berdoa bersama suami dan anak-anak, karena suami adalah seorang kepala rumah tangga yang menjadi pemimpin bagi isteri dan anak-anaknya.

Begitupun ketika Bulan Ramadhan tiba, suasana ibadah puasa menjadi perekat batin kehidupan keluarga apabila pasanganya sama-sama beragama Islam. Tetapi keinginan itu sulit terpenuhi ketika pasangannya berbeda agama. Di sisi lain istrinya, yang kebetulan beragama Kristen misalnya, pasti akan merasakan hal yang sama, betapa indahnya melakukan ibadah di gereja bersanding dengan suami dan merayakan Natal bersama, namun itu semua hanya khayalan.

Dan masalah perkawinan beda agama apabila dikaruniai keturunan, tentunya akan berpengaruh pada kedudukan anak serta mental anak dan bagaimana menjaga hubungan baik antara anak dan orangtua mengenai perkawinan beda agama. Masalah masalah yang timbul disini adalah berebut pengaruh agar anaknya mengikuti agama yang diyakininya. Kalau ayahnya Islam, dia ingin anaknya menjadi Muslim, kalau ibunya Kristen dia ingin anaknya menganut agama Kristen. Secara tidak langsung telah menjadi suatu kompetisi bagi kedua pasangan orangtua demi mempengaruhi agama mana yang akan dianut. Maka anakpun akan terbebani mentalnya dalam memilih

atau menganut agama mana yang akan di anutnya. Memang anak yang baik dan terpuji yaitu anak yang berbakti kepada kedua orang tua dan menghormati segala perintah, akan tetapi ketika anak dihadapkan pada masalah yang seperti ini anak pasti akan bingung mana yang harus dipilih, psikologi anak bisa saja menjadi terganggu oleh permasalahan orang tuanya.

Mereka bingung siapa yang harus diikuti keyakinannya. Terlebih fase anak yang tengah memasuki masa pembentukan dan perkembangan kepribadian di mana nilai-nilai agama sangat berperan. Kalau agama malah menjadi sumber konflik, tentulah kurang bagus bagi anak.²⁶

Memang sebagai orangtua ingin anaknya memeluk agama yang dianut oleh kedua orangtua, tapi dalam posisi orangtua yang berbeda keyakinan sangatlah sulit untuk menentukan pilihan. Apabila jika seorang ayah menganut agama Islam, maka betapa senangnya jika anaknya mengikuti agama ayahnya dan membacakan Al-Qur'an kepada sang ayah apabila meninggal dunia agar tenang disurga. Begitu pula sebaliknya dengan keinginan sang Ibu. Pada kasus ini anak akan berada pada posisi yang serba salah, dimana anak ingin membahagiakan kedua orangtuanya juga tidak ingin kedua orangtuanya berebut pengaruh sehingga keduanya melupakan tujuan rumah tangga yang bahagia akibat perbedaan keyakinan yang ada dalam rumah tangga. Anak juga yang seharusnya menjadi perekat orangtua sebagai suami-isteri, kadang kala menjadi sumber perselisihan dan perenggangan hubungan karena perbedaan

Agama, http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf, diakses 22 Agustus 2014.

keyakinan tersebut. Di sisi lain, anak juga berhak memilih agama mana yang layak di yakininya kelak tanpa paksaan dari kedua orangtua.

Karena agama ibarat pakaian yang digunakan seumur hidup. Spirit, keyakinan, dan tradisi agama senantiasa melekat pada setiap individu yang beragama, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Di sana terdapat ritual-ritual keagamaan yang idealnya dijaga dan dilaksanakan secara kolektif dalam kehidupan rumah tangga. Contohnya pelaksanaan salat berjamaah dalam keluarga Muslim, atau ritual berpuasa. Semua ini akan terasa indah dan nyaman ketika dilakukan secara kompak oleh seluruh keluarga. Setelah salat berjamaah, seorang ayah yang bertindak sebagai imam lalu menyampaikan kultum dan dialog, tukar-menukar pengalaman untuk memaknai hidup. Suasana yang begitu indah dan religius itu sulit diwujudkan ketika pasangan hidupnya berbeda agama, kenikmatan berkeluarga ada yang hilang.²⁷

Jadi, dapat disimpulkan bahwa secara psikologis pernikahan beda agama menyimpan masalah yang bisa menggerogoti kebahagiaan maupun keharmonisan rumah tangga. Dengan adanya akibat-akibat yang terjadi, tentunya banyak perkawinan beda agama berakhir dengan perceraian. Namun, bukan berarti pernikahan seagama juga akan terbebas dari masalah. Semuanya tergantung pada kedua pasangan yang akan menikah bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan yang timbul dalam lingkup keluarga.

Apabila perkawinan tersebut selalu menimbulkan masalah demi masalah yang tidak dapat diselesaikan dan tidak didapati jalan keluar bagi kedua pasangan tersebut, maka akibat yang timbul dalam perceraian pada perkawinan beda agama tersebut masuk dalam akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis.

Akibat hukum dari perkawinan beda agama dilihat dari aspek yuridis yaitu tentang Keabsahannya perkawinan beda agama tersebut. Menurut UU Perkawinan, sahnya suatu perkawinan harus sesuai dengan agama dan kepercayaan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1). Berdasarkan pasal tersebut, dapat diartikan bahwa undang-undang perkawinan menyerahkan keputusannya pada ajaran agamanya masing-masing. Apabila dalam perkawinan beda agama ini sudah sah menurut agama, maka undang-undang perkawinan juga mengakui keabsahannya. Tetapi kenyataannya bagi masing-masing agama sangatlah sulit dalam mensahkan perkawinan beda agama tersebut kecuali salah satu pasangan tersebut berpindah agama mengikuti salah satu pasangannya. Dan itupun bisa saja menjadi penyimpangan agama.

Begitu juga dengan masalah status anak yang dilahirkan. Menurut hukum, anak yang dilahirkan oleh pasangan yang berbeda agama dianggap sah selama perkawinan beda agama tersebut di sahkan oleh agama dan dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan. Karena anak yang sah menurut ketentuan undang -undang perkawinan pasal 42 ialah anak yang lahir dari perkawinan yang sah berdasarkan pasal 2 ayat (2). Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul juga dari perkawinan beda agama tersebut yaitu mengenai masalah

warisan. Misalnya seorang suami beragama islam dan isteri serta anak-anaknya non-Islam maka, sudah tentu merupakan halangan bagi Islam untuk menerima maupun mewarisi harta warisannya.

Apabila terjadi suatu perceraian tentunya akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri dan anak apabila memiliki keturunan. Perceraian pada perkawinan beda agama ini juga sangat rumit misalnya apabila terjadi pada seorang suami Muslim dengan seorang isteri Katolik yang menikah. Contoh kasus : seorang pria Muslim menikah dengan wanita Katolik yang awalnya kawin mengikuti perkawinan Islam yang diberkati oleh penghulu tapi tidak dicatatkan pada kantor KUA, kemudian menikah lagi dengan mengikuti agama sang isteri yang beragama Katolik, diberkati oleh pastur kemudian dicatatkan dalam kantor catatan sipil dan memiliki akta perkawinan yang sah.

Menjadi pertanyaan disini bagaimana proses perceraian yang sah bagi kedua pasangan tersebut diatas akibat adanya perkawinan beda agama. Tentunya Undang-undang perkawinan tidak mengatur secara khusus tentang perkawinan yang berbeda agama. Undang-undang Perkawinan disini hanya berpatokan pada pasal 2 ayat (1) yaitu sahnya suatu perkawinan diatur menurut keyakinan agamanya masing-masing. Dan jika perkawinan disini menimbulkan perceraian, maka yang pertama akan dibahas tentang agama sang suami. Menurut penulis apabila dalam Islam terjadi perkawinan tanpa dicatatkan dalam kantor pencatatan perkawinan atau KUA maka perkawinan itu dikatakan kawin siri. Dan kawin siri dalam undang-undang juga tidak diatur dan tidak

mempunyai hak pengakuan dan perlindungan hukum. Jadi yang akan dipakai dalam kasus perceraian pada perkawinan berbeda agama disini adalah menurut perkawinan yang sah yaitu perkawinan secara Katholik. Atau perkawinan dari agama sang isteri dalam pelaksanaan perkawinan yang sah. Karena perkawinan tersebut memiliki bukti hukum yang otentik yaitu akta perkawinan dan diakui oleh agama dan Negara karena di catatkan dalam pencatatan perkawinan di Kantor Catatan Sipil berdasarkan pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan. Tapi secara religi bagi umat Katholik perkawinan itu adalah suatu perjanjian yang sakral dan hanya terjadi sekali seumur hidup, jadi suatu perceraian dilarang keras oleh Katholik. Kecuali mendapat dispensasi dari pihak yang berwenang yaitu Uskup, dan juga harus melalui proses pengadilan barulah perceraian itu dibolehkan. Dengan demikian, perceraian yang memiliki kekuatan hukum dan dianggap sah adalah perceraian mengikuti akibat dari sahnya perkawinan. Maka dari itu, perkawinan beda agama yang sah berakibat pada perceraian berdasarkan ini sama rumitnya dengan yang akan melangsungkan perkawinan.

2. Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Instruksi presiden No 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Beda Agama yang pada prinsipnya menitikberatkan pada suatu pernyataan akhir walaupun tidak secara jelas menegaskan ketidak bolehan perkawinan beda agama akan tetapi penyerahan keabsahan suatu perkawinan yang diserahkan pada agama masing-masing itu sudah menjurus kepada tidak dibolehkannya perkawinan beda agama. Karena apabila hal itu berlangsung

maka akan muncul berbagai macam kesulitan yang akan menyulitkan hubungan perkawinan tersebut.

Karena ketidak beradaanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang perkawinan beda agama, maka telah diperjelas lagi ketetapannya dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan pada Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 dan telah disepakati bersama sebagai suatu ketetapan hukum yang diterapkan di Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diberlakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, melarang seorang Muslim melakukan perkawinan beda agama. Larangan untuk pria Muslim diatur di dalam pasal 40 huruf c KHI yang lengkapnya sebagai berikut:²⁸

"Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam".²⁹

Larangan untuk wanita muslimah diatur dalam pasal 44 KHI yaitu:

"seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam".³⁰

²⁸ M. Karsayuda. *Perkawinan Beda Agama* (Yogyakarta: Total Media) hlm 7.

Pasal 40 c Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tentang Larangan Kawinn.
 Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI. Tentang Larangan Kawin.

BABIV

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN BEDA AGAMA

A. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Beda Agama

Dengan adanya penjelasan pada bab-bab sebelumnya tentang perkawinan beda agama baik itu menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, tentu sangatlah rumit apabila tiap mempertahankan agamanya pasangan tetap kepercayaannya masing-masing dalam melangsungkan perkawinannya dan mencari pengakuan tentang sahnya perkawinan tersebut. Dan melihat keadaan masyarakat yang terdiri dari berbagai macam perbedaan, tentunya tidak heran apabila banyak dari sebagian masyarakat di Indonesia memilih kawin dengan pasangan yang berlainan keyakinan. Semuanya tidak lepas dari beberapa faktor dan dorongan yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama di Indonesia.

Berikut penulis akan menguraikan beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama :

1. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.

Indonesia memang merupakan masyarakat yang heterogen atau terdiri atas beraneka ragam suku, dan agama. Dalam pergaulan hidup sehari-hari, kita tidak pernah dibatasi dalam masalah bergaul. Hal ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat yang ada di Indonesia yang sudah terlalu erat dalam

bergaul tanpa melihat perbedaan agama yang satu dengan yang lainnya sehingga menimbulkan perasaan cinta yang tidak dapat dihindari.

2. Pendidikan tentang agama yang minim.

Banyak orangtua yang jarang maupun tidak pernah mengajarkan anakanaknya sedini mungkin tentang agama. Sehingga dalam pertumbuhannya menjadi dewasa, Ia tidak mempersoalkan agama yang diyakininya. Sehingga dalam kehidupannya sehari-hari, tidak mempermasalahkan apabila memiliki pasangan yang berbeda agama hingga sampai kejenjang perkawinan atau menikah.²

3. Latar Belakang Orangtua.

Faktor ini juga sangat penting. Karena pasangan yang menikah beda agama tentu tidak lepas dari adanya latar belakang orangtua. Banyak pasangan yang menikah dengan pasangan yang berbeda agama karena melihat orangtuanya juga adalah pasangan yang berbeda agama. Mungkin bagi mereka tidak menjadi masalah apabila menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan karena berdasarkan riwayat orangtua. Tentu jika kehidupan orangtua tersebut berjalan harmonis, maka akan menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak dalam perkawinan berbeda agama.³

4. Kebebasan memilih pasangan.

¹ Jane Marlen Makalew, Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, Vol.1/No.2/Apr-Jun/2013.

² Ibid.

³ Ibid.

Tentu sekarang adalah zaman yang moderen, tidak seperti dulu yang dinamakan zaman siti nurbaya, yang pada zaman tersebut orangtua masih saja mencarikan jodoh untuk anak-anaknya. Sekarang adalah zaman moderen yang dimana para laki-laki dan perempuan dengan bebasnya memilih pasangan sesuai dengan keinginannya. Dengan adanya kebebasan memilih pasangan ini, tidak bisa dipungkiri jika banyak yang memilih pasangan beda agama karena didasari dengan cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang laki-laki dan seorang perempuan, tidak jarang pertimbangan secara matang dalam suatu hubungan juga termasuk menyangkut agama kurang dapat berperan.⁴

 Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anakanak muda dari Manca Negara.

Akibat globalisasi dengan berbagai macam bangsa, kebudayaan, agama serta latar belakang yang berbeda, hal tersebut sedikit atau banyak ikut menjadi pendorong atau melatar belakangi terjadinya perkawinan beda agama. Dan gengsi untuk mencari pasangan "Bule" juga sangat mempengaruhi, sehingga bagi anak-anak muda kawin dengan pasangan luar negeri maupun agama yang berbeda seakan-akan sudah tidak menjadi masalah lagi.⁵

Demikian hemat penulis menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan beda agama. Faktor-faktor tersebut sangat erat dengat kehidupan kita sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang

Ibid.

⁴ Ibid.

beraneka ragam. Faktor tersebut dapat terjadi apabila kita tidak memperhatikan masalah-masalah agama yang telah diajarkan.

Dari beberapa faktor penyebab terjadinya pernikahan beda agama tersebut, ada hal lain yang juga mendasari ketidak berdayaan Negara khususnya di Indonesia hingga pernikahan beda agama masi terus berlanjut, dan untuk memisahkan kedua belah pihak secara tegas susah untuk direalisasikan.

Faktor tersebut adalah perbedaan pernyataan antara hukum Islam dan hukum positif dalam masalah "perzinaan".

Disini penulis membandingkan antara hukum di Indonesia dengan hukum pidana Islam mengenai kasus zina ini, maka kita akan dapat melihat perbedaan pandangan.

Dalam hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai perbuatan zina akan diancam dengan hukuman, baik pelaku yang sudah kawin atau belum dan dilakukan dengan suka sama suka ataupun tidak. Hukum Islam melarang dan mengancam zina dengan hukuman karena zina dipandang perbuatan yang merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatan.⁶

Bagaimana pandangan hukum positif kita terhadap zina? Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai perbuatan zina. Pada umumnya, hukum positif hanyalah memandang hubungan kelamin

⁶Ari Purwati, ZIna di mata Hukum Positif, http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/zina-di-mata-hukum-positif-557920.html, diakses 22 Agustus 2014.

diluar perkawinan, yang dilakukan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri sajalah yang dianggap sebagai perbuatan zina. Hal ini berarti, selain dari itu dalam hukum positif tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan. Dimana hal ini diancam dalam KUHP dalam bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-289 KUHP.

Menurut KUHP tidak semua pelaku zina diancam dengan hukuman pidana. Misalnya pasal 284 ayat 1 dan 2 menetapkan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan bagi pria dan wanita yang melakukan zina, padahal seorang atau keduanya telah kawin, dan dalam pasal 27 KUH Perdata (BW) berlaku baginya. Ini bisa diartikan bahwa pria dan wanita yang melakukan zina tersebut belum kawin, maka mereka tidak terkena sanksi hukuman tersebut di atas. Tidak kena hukuman juga bagi keduanya asalkan telah dewasa dan suka sama suka (tidak ada unsur paksaan) atau wanitanya belum dewasa dapat dikenakan sanksi, hal ini diatur dalam KUHP pasal 285 dan 287 ayat 1. Sedangkan menurut hukum pidana Islam, semua pelaku zina pria dan wanita dapat dikenakan had, yaitu hukuman dera bagi yang belum kawin, misalnya (dipukul dengan tongkat, sepatu, dan tangan). Dan dera ini tidak boleh berakibat fatal bagi yang didera.

Dari Penjelasan di atas dengan pernyataan hukum positif yang menyatakan tidak seluruhnya hubungan kelamin antara pria dan wanita adalah zina maka keberlangsungan pernikahan beda agama yang nyata tidak disahkan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai Instruksi Presiden no 1 tahun 1991

⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang,: CV Asy Syifa', 1998), hlm 279.

sebagai pedoman masalah perkawinan akan terus berlanjut dan menjadi salah satu faktor penyebab terus berkelanjutannya pernikahan beda agama. Bila kedua pasangan tersebut baru pertama kali melangsungkan pernikahan dan pernikahan itu adalah pernikahan beda agama atau salah satu bahkan mungkin keduanya sudah tidak terikat lagi dalam perkawinan sebelumnya (cerai) dalam hal ini Negara pasti akan kesukaran untuk memisahkan kedua belah pihak secara tegas dan ini pula menjadi peluang bagi yang bersangkutan yang ingin melangsungkan pernikahan beda agama susah untuk dihentikan.

B. Evesiensi Hukum Islam dan Hukum Positif Bila Dibandingkan Dalam Penerapannya Di Indonesia

Pernikahan beda agama dalam hukum Islam terdapat perbedaan pendapat.

Para Ulama bersepakat bahwa pernikahan antara wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim diharamkan. Yang menjadi permasalahan adalah nikahnya laki-laki Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam dari kalangan Ahli Kitab.

Di Indonesia sendiri, walaupun Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diambil dari hukum Islam itu sendiri pada perkara ketidak bolehannya diberlangsungkan pernikahan beda agama ada perbedaan walaupun dasar yang digunakan sama.

Perbedaaanya adalah ; hukum Islam dalam perkara pernikahan beda agama, terdapat perbedaan pendapat, seperti yang kita ketahui pada bab sebelumnya ada yang berpendapat membolehkan pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam, akan tetapi wanita tersebut berasal dari Ahli

Kitab. Dengan dibolehkannya pernikahan ini, maka pernikahannya adalah sah, dengan sahnya pernikahan tersebut perbuatan pernikahannya tidak boleh dikenakan sanksi.

Ada juga yang berpendapat bahwa pernikahan beda agama tidak dibolehkan secara keseluruhan, baik itu pernikahan antara laki-laki Muslim dengan wanita yang tidak beragama Islam, Ahli Kitab atau bukan Ahli Kitab disama ratakan keharamannya. Dengan diharamkannya pernikahan tersebut, maka pernikahan menjadi batal atau tidak sah. Bila hal ini berlangsung maka hubungan antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan itu otomatis menjadi hubungan perzinaan.

Dalam Hukum Islam seperti kita ketahui diatas tidak ada perbedaan pernyataan antara yang melakukan hubungan telah terikat perkawinan atau belum tetap disamakan sebagai perzinaan, yang membedakan antara yang sudah terikat perkawinan dengan yang belum pada sanksinya. Keduanya semua mendapat sanksi akan tetapi sanksi yang dikenakan pada keduanya dibedakan.⁸

Perbandingannya dengan Hukum Positif yang diberlakukan di Indonesia khususnya pada permasalahan pernikahan beda agama berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa pernikahan beda agama diharamkan secara keseluruhan. Artinya, setiap laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan beda

⁸ Abdul, Zina Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif, http:// abdul.com//zina-dalam pandangan-islam-dan-hukum-positif.html, diakses 22 Agustus 2014.
⁹ Pasal 40 dan pasal 44 Kompilasai Hukum Islam (KHI), Intruksi Presiden no 1 tahun 1991.
Tentang Larangan Kawin.

agama di Indonesia adalah haram atau tidak sah. Apa bila hubungan ini berlangsung, maka hubungan tersebut otomatis pula sebagai sebuah perzinaan.

Hubungan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan seorang wanita yang berlainan agama tidak akan dapat dipisahkan karena keduanya tidak terikat pernikahan sebelumnya. Karena dalam pernyataan hukum positif bukanlah sebuah perzinaaan jika yang melangsungkannya atas dasar suka sama suka dan belum memiliki ikatan pernikahan. Jika Negara ingin memisahkan keduanya secara tegas, mereka akan memberikan alasan bahwa apa yang mereka lakukan bukanlah hal yang melanggar hukum karena hubungannya tampa pemaksaan dan juga mereka belum terikat dalam sebuah perkawinan. Hal inilah yang menjadikan kontradiksi antara peraturan perundang-undangan yang diberlakukan di Indonesia sehingga Negara Indonesia dalam permasalahan pernikahan beda agama yang telah ditetapkan ketidak bolehannya susah untuk di realisasikan. Hingga apa bila pernikahannya telah terlanjur dilakukan Negara tidak sanggup untuk memisahkan keduanya.

Evesiennya diberlakukan hukum positif dalam penanganan permasalahan pernikahan beda agama bagi penulis adalah apabila pernyataan hukum positif disamakan dengan pernyataan hukum Islam, bahwa perbuatan zina adalah berlakunya hubungan badan antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan baik itu atas dasar suka sama suka ataupun paksaan salah satu atau

¹⁰ Abdul, Zina Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif, http://abdul.com//zina-dalam pandangan-islam-dan-hukum-positif .html.

keduanya ada ikatan pernikahan atau belum, tetap dinyatakan sebagai perbuatan zina.

Jika pernyataannya sudah disamakan, maka akan mudah memberikan sanksi bagi yang melanggar peraturan-peraturan yang telah diundangkan oleh Negara dalam hal pernikahan beda agama tersebut. Dengan demikian pula peluang bagi para pelaku yang menikah berlainan agama yang masih dalam perencanaan, kemungkinan besar tidak dilanjutkan. Dan bagi para pelaku pernikahan beda agama yang sudah terlanjur terjadi akan mudah dipisahkan secara tegas oleh Negara dengan penuh kebijakan serta ketentuan-ketentuan pemberian sanksi bila hal yang demikian itu masi berlanjut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pernikahan Beda Agama Berdasarkan Hukum Islam

Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di Indonesia sebenarnya menentang keras mengenai keberadaan perkawinan antar agama di dalam masyarakat Indonesia saat ini.

Islam memang mengharamkan perkawinan beda agama, tapi disisi lain pendapat dari para ulama juga ada yang membolehkan. Meskipun pendapat itu banyak mengundang kontraversi, tapi di dalam al-Quran juga tidak terdapat larangan secara tegas tentang adanya perkawinan beda agama dilarang ataupun dibolehkan. Pada umumnya perkawinan beda agama menurut Islam dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu : Perkawinan antara pria muslim dengan wanita non Muslim dan Perkawinan antara wanita Muslimah dengan pria non Muslim.

Adapun Perkawinan wanita Muslim dengan laki-laki non Muslim para ulama telah bersepakat atas pengharamannya. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah kawinnya laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim yang Ahli Kitab. Sebagian ulama melarang akan berlangsungnya perkawinan beda agama. Dan sebagian yang lain membolehkannya.

Para ulama yang membolehkan pernikahan beda agama mengacu pada beberapa ayat Al-Qur'an yang salah satunya adalah surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 221:

وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِن مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمْ وَلَا تَنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ فَلَا تُنكِحُوا ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌ مِن مُشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَتِهِكَ يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارِ وَٱللَّهُ يَدْعُوا إِلَى ٱلْجَنَّةِ وَٱلْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَ وَيُبَيِّنُ ءَايَنتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Adapun para ulama yang membolehkan pernikahan beda agama, mereka membolehkan perkara tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an surah ke 5 (Al-Ma'idah) ayat 5:

ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَبَ حِلُّ لَّكُرِ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَمُمْ أَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

¹Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Semarang,: CV Asy Syifa'), 1998, hlm 27.

أَجُورَهُنَّ تَحْصِبِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُنْجِدَى أَخْدَانٍ وَمَن يَكُفَرُ بِالْإِحْنِ فَقَدْ حَمَّ عَمَهِ وَهُوَ فِي ٱلْأَجْرَة مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٢

Pada hari Ini dihalalkan bagimu yang baik-baik makanan sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan dihalalkan mangawim) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu Telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik barangsiapa yang kafir sesudah beriman (Tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi".²

2. Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Positif

perkawinan beda agama tidak dibenarkan. Pernyataan ini berdasarkan Instruksi Presiden no 1 tahun 1991 yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang terdapat pada pasal 40 c yang berbunyi:

*Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu; c 'seorang wanita yang tidak beragama Islam **

"seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pela yang tidak beragama Islam."

"Persol on Kompiles: Hukum Islam (KHI), Instruksi Presiden no 1 tahun 1991, him 29.

Pursal albe Kempilare Blakum Islam (KHI), Instruksi Presiden no I tahun 1991, hlm 28.

Walaupun pernikahan beda agama telah dilarang untuk dilaksanakan di Indonesia, namun masi banyak yang masi melakukannya. Faktor penyebab masi berlangsungnya hal tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1. Pergaulan hidup sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.
- 2. Pendidikan tentang agama yang minim.
- 3. Latar Belakang Orangtua.
- 4. Kebebasan memilih pasangan.
- Meningkatnya hubungan sosial anak-anak muda Indonesia dengan anak-anak muda dari Manca Negara.
- 6. Perbedaan konsep Hukun Islam dan Hukum Positif tentang "perzinahan".

Bila dibandingkan Evesiensi antara diberlakukannya Hukum Positif atau Hukum Islam dalam penanganan permasalahan pernikahan beda agama bagi penulis adalah pengkolaborasian antara kedua hukum tersebut kemungkinan besar akan menjadikan perkara pelarangan pernikahan beda agama akan mudah direalisasikan.

Penetapan Hukumnya diambil dari Hukum Islam dari pihak yang tdak membolehkan dengan alasan menutup semua pintu yang mengakibatkan terjadinya kerusakan dalam al-qawa'id al-fiqhi adalah Ash-shaddhu adz-Zara'i.

Dan salah satunya lagi adalah disamakannya konsep Hukum Islam dan Hukum Positif dalam permasalahan "Perzinaan". Selama perbedaan pernyataan ini masi terus berkelanjutan, maka walaupun penetapan hukum pernikahan beda agama tidak dibenarkan akan menjadikan perealisasiannya sulit untuk dicapai.

B. Saran-saran

Dengan berbagai macam yang telah penulis uraikan, maka penulis mencoba memberikan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan pernikahan beda agama. Maka pada bagian ini, penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran yang penulis harapkan untuk mempermudah mercalisasikan ketetapan hukum yang menyatakan ketidak bolehan pengadaan pernikahan beda agama di Indonesia, beberapa saran tersebut antara lain sebagai berikut:

- Memberikan pemahaman terhadapa anak-anak tentang keagamaan secara mendalam.
- Menjaga pergaulan anak-anak agar tidak mudah terbawah oleh arus lingkungan yang berbaur dengan berbagai macam budaya yang terlebih lagi adalah lingkungan dikalangan para penganut agama yang berlainan.
- Bagi para orang tua agar menjadi contoh tauladan yang baik bagi anakanaknya, bukan malah membrikan pelajaran bahkan menjadi contoh melakukan pernikahan beda agama.

 Bagi para pembuat hukum, agar tidak melakukan kontrafersi antara satu ketetapan hukum dengan ketetapan hukum yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Zina Dalam Pandangan Islam Dan Hukum Positif, http://abdul.com//zina-dalam pandangan-islam-dan-hukum-positif .html, diakses 22 Agustus 2014.
- Baso, Ahmad & Nurcholis, Ahmad (editors). *Pernikahan Beda Agama;* Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan. Jakarta: Komnas HAM, 2005.
- Darul Aqsa. Et.al, Seri INIS XXVI, Islam in Indonesia: A Survey of Event and Defelopments from 1988 to March 1993. Jakarta: INIS, 1995.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Semarang,: CV Asy Syifa', 1998.
- Fitri, Peran Dosen UIN/ IAIN dan Paramadina dalam Kasus Nikah Beda Agama, http://ronifitri.blogspot.com/2009/12/peran-dosen-uin-iain-dan-paramadina.html, diakses tanggal 17 Juli 2014.
- Habe, Muh. Akbar. Pengantar Ilmu Hukum. Makassar: Refleksi Books, 2010.
- Hakim, Rahmat *Hukum Perkawinan Islam untuk IAIN, STAIN, PTAIS.* Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997.
- Hazm, Ibn. ed IX. Al-Muhalla bi al_Asar. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988
- Al-Jamid, Ibrahim Muhammad Fiqih Wanita Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1991.
- Al-Jaziri. Kitab al_Fiqh ala Mazahib al-Arba'a. Beirut: Dar al_fikr, 1996.
- Karsayuda, M. Perkawinan Beda Agama. Yogyakarta: Total Media.
- Katsir, Ibnu. Tafsir al-Qur'an al-Azhim. 1. Riyadh: Dar Thayyibah, 1997.
- Khairul, Isson. Menikah dengan Ahli Kitab. Anggun, 2008.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI). Instruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991.

- litany, Pasangan Selebriti Indonesia Yang Menikah Beda Agama, http://litanythrift.blogspot.com/2013/11/pasangan-selebriti-indonesia-yang.html, diakses tanggal 17 Juli 2014.
- Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam PP Muhammadiyah, *Tafsir Tematik al-Qur'an*. Yogyakarta: Pustaka SM, 2000.
- Makalew, Jane Marlen. Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama di Indonesia, Lex Privatum, Vol.I/No.2/Apr-Jun/2013.
- Meliala, Djaja S.. Himpunan peraturan perundang-undangan tentang Perkawinan. Bandung: Nuansa Aulia, 2008.
- Muchtar. Tafsir Ulang Pernikahan Lintas Agama dan Pluralisme. Jakarta: Kapal Perempuan, 2004.
- An-Nadawi, Ali Ahmad. Al-Qawa'id al-fiqhiyah. Damaskus: Dar al-Qalam, 1991.
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- Purwati, Ari. ZIna di mata Hukum Positif, http://hukum.kompasiana.com/2013/05/07/zina-di-mata-hukum-positif-557920.html, diakses 22 Agustus 2014.
- Qardlawi, Syekh Muhammad Yusuf. Halal dan Haram dalam Islam. Bangil: PT. Bina Ilmu, 1976.
- Raja. Kajian Perkawinan Beda Agama. http://raja.blogspot.com/.../ kajian-perkawinan-beda-agama-menurut.html, diakses 20 Juli 2014.
- Rozak, Abd. Perkawinan Beda Agama, http://www.bphn.go.id/data/documents/perkawinan_beda_agama.pdf , diakses 22 Agustus 2014.
- Rusli dan Tama, R. Perkawinan Antar Agama Dan Permasalahannya. Bandung: Pionir Jaya, 2000.
- Saleh, K. Wantjik SH, Hukum Perkawinan Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.
- Shihab, M. Quraisy. Wawasan al Qur'an. Bandung: Mizan, 1996.
- STAIN Datokarama Palu. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Bagi Mahasiswa STAIN Palu. Palu: STAIN Datokarama Palu, 2008.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesi,. Ed III. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembaran Negara 1974/1; TLN NO. 3019.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. Identitas Peneliti

Nama : Muslim

Tempat Tanggal Lahir : Sausu Peore, 18 Maret 1985

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Desa Sausu Peore, Kec. Sausu, Kabupaten

Parigi Moutong.

B. Identitas Orang Tua

1. Ayah : Muhlis

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sausu Peore, Kec. Sausu, Kabupaten

Parigi Moutong.

2. Ibu : Indolici

Agama : Islam Pekerjaan : U.R.T

Alamat : Desa Sausu Peore, Kec. Sausu, Kabupaten

Parigi Moutong.

C. Riwayat Pendidikan

- 1. SDN Sausu, Tamat Tahun 1997
- 2. Madrasah Tsanawiyah Alkhairat Parigi, Tamat Tahun 2000
- 3. Madrasah Aliyah Walisongo Putra, Tamat Tahun 2004
- 4. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Tahun 2010 sampai sekarang